



PUTUSAN
NOMOR : 86-K/PM II-08/AD/III/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer II-08 Jakarta yang bersidang di Jakarta dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama secara terbuka untuk umum telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara para terdakwa :

Terdakwa-I

Nama lengkap : Kirza Dinova
Pangka ,NRP : Pratu/31120429360793
Jabatan : Tarai-C
Kesatuan : Yonarmed-7/105 GS
Tempat, tanggal lahir : Kotabumi, 5 Juli 1993
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asrama Yonarmed-7/105 GS Km. 12,5 Jl. Raya Narogong Rt.01 Rw.07 Kel. Cikiwul Kec. Bantar Gebang Bekasi.

Terdakwa-I ditahan oleh :

1. Dan Yonarmed selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 9 Mei 2016 sampai dengan tanggal 28 Mei 2016 berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Sementara Nomor : Kep/3-1/V/2016 tanggal 9 Mei 2016.
2. Kemudian diperpanjang oleh Pangdam Jaya/Jayakarta selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 29 Mei 2016 sampai dengan tanggal 27 Juni 2016 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Tingkat I Nomor : Kep/30/V/2016 tanggal 2 Juni 2016.
3. Kemudian dibebaskan dari Perpanjangan Penahanan sejak tanggal 28 Juni 2016 berdasarkan Keputusan Pembebasan Penahanan dari Pangdam Jaya/Jayakarta Nomor : Kep/43/VI/2016.

Terdakwa-II

Nama lengkap : Amry Langko Panara
Pangka,NRP : Pratu/31110207190690
Jabatan : Tapengisi Munisi Pucuk 5 Rai C
Kesatuan : Yonarmed-7/105 GS
Tempat, tanggal lahir : Kupang, 23 Juni 1990
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asrama Yonarmed-7/105 GS Km. 12,5 Jl. Raya Narogong Rt.01 Rw.07 Kel. Cikiwul Kec. Bantar Gebang Bekasi.

Terdakwa-II ditahan oleh :

1. Dan Yonarmed selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 9 Mei 2016 sampai dengan tanggal 28 Mei 2016 berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Sementara Nomor : Kep/2-1/V/2016 tanggal 9 Mei 2016.

Hlm 1 dari 36 Halaman Putusan NOMOR : 86-K/PM II-08/AD/III/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Kemudian diperpanjang oleh Pangdam Jaya/Jayakarta selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 29 Mei 2016 sampai dengan tanggal 27 Juni 2016 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Tingkat I Nomor : Kep/31/V/2016 tanggal 2 Juni 2016.

3. Kemudian dibebaskan dari Perpanjangan Penahanan sejak tanggal 28 Juni 2016 berdasarkan Keputusan Pembebasan Penahanan dari Pangdam Jaya/Jayakarta Nomor : Kep/42/V/2016.

Terdakwa-III

Nama lengkap : Joni Putra
Pangka,NRP : Praka/31080255310686
Jabatan : Tarai-A
Kesatuan : Yonarmed-7/105 GS
Tempat, tanggal lahir : Lampung, 11 Juni 1986
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asrama Yonarmed-7/105 GS Km. 12,5 Jl. Raya Narogong Rt.01 Rw.07 Kel. Cikiwul Kec. Bantar Gebang Bekasi.

Terdakwa-III ditahan oleh :

1. Dan Yonarmed selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 9 Mei 2016 sampai dengan tanggal 28 Mei 2016 berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Sementara Nomor : Kep/1-1/V/2016 tanggal 9 Mei 2016.

2. Kemudian diperpanjang oleh Pangdam Jaya/Jayakarta selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 29 Mei 2016 sampai dengan tanggal 27 Juni 2016 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Tingkat I Nomor : Kep/29/V/2016 tanggal 2 Juni 2016.

3. Kemudian dibebaskan dari Perpanjangan Penahanan sejak tanggal 28 Juni 2016 berdasarkan Keputusan Pembebasan Penahanan dari Pangdam Jaya/Jayakarta Nomor : Kep/41/V/2016.

PENGADILAN MILITER II-08 JAKARTA tersebut di atas ;

Membaca : Surat pelimpahan berkas perkara dari Otmil II-08 Jakarta Nomor : R/70/III/2017 tanggal 14 Maret 2017 dan Berkas Perkara Penyidikan dari Dan Denpom Jaya/2 Nomor : BP-59/A-52/VII/2016 tanggal 18 Juli 2016.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan tentang penyerahan Perkara dari Pangdam Jaya/Jayakarta selaku Papera Nomor : Kep/5/II/2017 tanggal 7 Pebruari 2017

2. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer II-08 Nomor : Sdak/16/III/2017 tanggal 7 Maret 2017.

3. Penunjukan Hakim Nomor : TAP-89-K/PM II-08/AD/III/2017 tanggal 20 Maret 2017.

4. Penetapan Hari Sidang Nomor : TAP-89-K/PM II-08/AD/III/2017 tanggal 22 Maret 2017.

Hlm 2 dari 36 Halaman Putusan NOMOR : 86-K/PM II-08/AD/III/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Surat panggilan untuk menghadap sidang kepada para Terdakwa dan para Saksi.

6. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/16/III/2017 tanggal 7 Maret 2017 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh para Terdakwa di persidangan dan keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa :

a. Bahwa para Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana :

“Pencurian dengan pemberatan”.

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 dan Ke-5 KUHP.

b. Oleh karena itu Oditur Militer mohon para Terdakwa dipidana:
Terdakwa-I Pidana penjara selama 8 (delapan) bulan. Potong masa tahanan sementara.

Terdakwa-II Pidana penjara selama 8 (delapan) bulan. Potong masa tahanan sementara.

Terdakwa-III Pidana penjara selama 5 (lima) bulan. Potong masa tahanan sementara.

c. Menetapkan barang bukti berupa :

1) Barang :

- 1 (satu) buah kunci letter "T".
Dirampas untuk dimusnahkan.

2) Surat –surat :

a) 1 (satu) lembar foto sepeda motor Suzuki Satria FU-150 Nopol F-6123-IA warna putih abu-abu No. Rangka MH8BG41EAEJ304554, No. Mesin G4271-ID302896 STNK atas nama Yayan Sopian.

b) 1 (satu) lembar Surat Tanda Penerimaan Pengaduan/Laporan yang dikeluarkan dari Polsek Cileungsi Kab. Bogor atas nama M. Rizki Ramandika tertanggal 20 Oktober 2016.

c) 1 (satu) lembar Surat Tanda Penerimaan dari Polsek Cileungsi Kab. Bogor atas nama M. Rizki Ramandika tertanggal 20 Oktober 2016.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

d. Membebaskan biaya perkara kepada para Terdakwa masing-masing sebesar Rp.7.500,-(tujuh ribu lima ratus rupiah).

Hlm 3 dari 36 Halaman Putusan NOMOR : 86-K/PM II-08/AD/III/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Permohonan keringanan hukuman dari para Terdakwa yang disampaikan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut: bahwa para Terdakwa mengaku bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi, para Terdakwa sudah memperbaiki sepeda motor yang dirusak kunci kontaknya, para Terdakwa sudah meminta maaf kepada Saksi-5. Oleh karenanya mohon dihukum yang ringan-ringannya.

Menimbang : Bahwa para Terdakwa berdasarkan surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer II-08 Jakarta Nomor : Sdak/16/III/2017 tanggal 7 Maret 2017 telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut :

Pertama :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu pada tanggal delapan bulan April tahun dua ribu enam belas, atau setidaknya-tidaknya dalam bulan April tahun dua ribu enam belas, atau setidaknya-tidaknya dalam tahun dua ribu enam belas di parkirannya sepeda motor Asrama Yonarmed-7/105 GS Ciluer Bantar Gebang Bekasi atau setidaknya-tidaknya di tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-08 Jakarta, telah melakukan tindak pidana:

"Barangsiapa secara bersama-sama atau sendiri-sendiri mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam dengan pencurian"

Dengan cara-cara sebagai berikut:

1. Bahwa Kirza Dinova (Terdakwa-1) masuk menjadi anggota prajurit TNI-AD pada tahun 2012 melalui pendidikan Secata PK di Rindam II/Sriwijaya Lahat Palembang selama 4 (empat) bulan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, dilanjutkan pendidikan kejuruan Armed di Pusdik Armed Cimahi Bandung selama 3 (tiga) bulan, kemudian di tugaskan di Yonarmed-7/105 GS, sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Pratu, Nrp.3112 0429360793.

2. Bahwa Amry Langko Panara (Terdakwa-2) masuk menjadi anggota prajurit TNI-AD pada tahun 2010 melalui pendidikan Secata PK di Rindam IX/Udayana Bali selama 6 (enam) bulan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, dilanjutkan pendidikan kejuruan Armed di Pusdik Armed Cimahi Bandung selama 3 (tiga) bulan, kemudian di tugaskan di Yonarmed-7/105 GS, sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Pratu, Nrp.3111020 7190690.

3. Bahwa Joni Putra (Terdakwa-3) masuk menjadi anggota prajurit TNI-AD pada tahun 2008 melalui pendidikan Secata PK di Rindam Jaya/Jayakarta selama 4 (empat) bulan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, dilanjutkan pendidikan kejuruan Armed di Pusdik Armed Cimahi Bandung selama 3 (tiga) bulan, kemudian di tugaskan di Yonarmed-7/105 GS, sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Praka, Nrp.31080255310686.

4. Bahwa pada hari Jumat tanggal 8 April 2016 di Yonarmed-7/105 GS sedang berlangsung pertandingan sepak bola Piala Biring Galih Cup IV TA.2016, setelah pulang sekolah Sdr. Alvrino Chadafi (Saksi-1)

Hlm 4 dari 36 Halaman Putusan NOMOR : 86-K/PM II-08/AD/III/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Sdr. Noval Takiyudin akan menonton pertandingan sepak bola di Asrama Yonarmed-7/105 GS, kemudian sekira pukul 17.04 Wib tiba Saksi-1 bersama temannya tiba di asrama Yonarmed- 7/105 GS, dengan mengendarai sepeda motor Suzuki Satria FU Nomor F-6123-IA membeli tiket di panitia seharga Rp.300.000,-(tiga ratus ribu rupiah), setelah mendapat tiket Saksi-1 langsung menuju tempat parkir, pada saat itu Saksi-1 melihat ada seorang anggota TNI yang memberi kode, kemudian Saksi-1 bertanya kepada anggota TNI tersebut "Pak, tempat parkirnya dimana?", dan anggota tentara tersebut menunjuk kearah parkir yang berbeda dari tempat parkir para penonton lainnya, selanjutnya Saksi-1 bersama temannya mengikuti petunjuk anggota tentara tersebut, sesampainya di tempat parkir Saksi-1 langsung mengunci stang sepeda motor kemudian Saksi-1 dan temannya pergi menonton pertandingan sepakbola di lapangan utama Yonarmed-7/105 GS.

5. Bahwa pada saat pertandingan sepak bola berlangsung, Terdakwa-1 melihat sepeda motor Suzuki Satria sedang di parkir di tempat parkir organik bersama 10 (sepuluh) unit sepeda motor anggota, kemudian Terdakwa-1 langsung menelpon Terdakwa-2 untuk janji bertemu di belakang Baterai Arjuna tempat parkir sepeda motor anggota, kemudian Terdakwa-2 menghampiri Terdakwa-1 dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Vixion Nopol B-3537-KPV milik Terdakwa-2 dan setelah tiba Terdakwa-2 memarkirkan sepeda motornya di samping sepeda motor Suzuki Satria FU-150 j Nopol F-6123-IA milik Saksi-1, kemudian Terdakwa-1 langsung mengambil kunci Letter "T" yang dibuat oleh Terdakwa-3 dari dalam jok motor Yamaha Vixion Nopol B-3537-KPV tersebut, sedangkan Terdakwa-2 duduk di atas sepeda motor Yamaha Vixion Nopol B-3537-KPV sambil melihat keadaan disekitarnya.

6. Bahwa kunci Letter "T" tersebut sengaja dibuat oleh Terdakwa-3 kemudian diberikan kepada Terdakwa-2 untuk melakukan pencurian sepeda motor milik Saksi-1, setelah Terdakwa-1 berhasil membuka paksa stang sepeda motor tersebut, kemudian Terdakwa-2 menuju pintu belakang untuk melihat situasi di pos jaga belakang dan setelah mengamati bahwa yang jaga di pos belakang adalah Kopda Driono (Saksi-2), kemudian Terdakwa-2 kembali menemui Terdakwa-1 yang membawa sepeda motor Suzuki Satria FU-150 Nopol F-6123-IA milik Saksi-1 kemudian Terdakwa-2 dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Vixion Nopol B- 3537-KPV miliknya mengikuti Terdakwa-1 dari belakang, sesampainya di pintu belakang Terdakwa-2 meminta izin lewat kepada Saksi-2 dengan kata-kata "bang izin mau keluar sebentar", lalu Saksi-2 menjawab "ok, lanjut" dan Terdakwa-2 keluar bersama Terdakwa-1 menuju ke kontrakan Pratu Kadir anggota Baterai C yang beralamat di Gang Awis, Kel. Ciketing Kec. Bantar Gebang Kota Bekasi untuk menyimpan sepeda motor dari hasil curian tersebut.

7. Bahwa setelah selesai pertandingan sepak bola Saksi-1 bersama temannya kembali menuju tempat parkir untuk mengambil sepeda motor, namun Saksi-1 merasa kaget karena sepeda motor miliknya tidak ada sedangkan sepeda motor milik Sdr. Noval Takiyudin masih ada di parkir, kemudian Saksi-1 bersama Sdr. Noval Takiyudin melapor ke pos tempat pertama Saksi-1 membeli tiket, namun saat itu Saksi-1 malah dimarahi oleh anggota yang berada di pos tersebut kenapa tidak parkir di tempat parkir sepeda motor seperti yang lainnya dan Saksi-1 pun coba menjelaskan kalau Saksi-1 parkir di tempat tersebut sudah di arahkan oleh anggota yang berpakaian PDL loreng karena laporan Saksi-1 merasa tidak di tanggapi oleh anggota

Hlm 5 dari 36 Halaman Putusan NOMOR : 86-K/PM II-08/AD/III/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut kemudian Saksi-1 bertemu dengan anggota Provostt yang bernama Praka Iskandar dan melaporkan kejadian tersebut dan setelah itu Praka Iskandar menelpon Kopda Driyono (Saksi-2), kemudian Saksi-2, Praka Iskandar dan Saksi-1 bersama temannya mencari sepeda motor namun tidak ditemukan, kemudian Saksi-2 menyuruh Saksi-1 untuk pulang dan untuk permasalahan Saksi-1 akan menjadi tanggungjawab kesatuan, kemudian Saksi-1 menelpon orang tuanya yang bernama Sdr. Yayan Sopian (Saksi-6) dan sekira pukul 18.30 Wib Saksi-6 tiba di Pos Jaga Provostt depan dan selanjutnya Saksi-1 bersama Saksi-6 menuju pos Provostt Asrama Yonarmed-7/105 GS, tidak lama kemudian Saksi-1, Saksi-6 bersama Sdr. Noval Takiyudin kembali pulang ke rumah masing-masing.

8. Bahwa setelah Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 menyimpan sepeda motor Suzuki Satria FU-150 Nopol F-6123-IA di kontrakan Praka Kadir, Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 kembali ke barak untuk mandi dan mengikuti acara yasinan serta acara kenaikan pangkat, namun sekira pukul 19.30 Wib Terdakwa-1 dijemput oleh Batih Cadewa Sertu Marwoto dan dibawa ke pos jaga Provostt depan, kemudian Terdakwa-1 di interogasi oleh Sertu Marwoto, Praka Santoso (Saksi-4) dan Praka Budiyo (Saksi-5) namun Terdakwa-1 tidak mengakui telah mengambil sepeda motor tersebut, kemudian Terdakwa-1 di bawa ke ruang Staf-1 Intel untuk diinterogasi lebih lanjut dan Terdakwa-1 mengakuinya.

9. Bahwa sekira pukul 22.00 Wib Terdakwa-1 dibawa lagi ke pos jaga Provostt depan oleh Basilidik Sertu Wahyu dengan didampingi oleh Wadanyonarmed-7/105 GS Mayor Arm Yongki Efriyardi dan Saksi-5, kemudian Terdakwa-1 langsung dimasukkan ke dalam ruangan sel tahanan Provostt karena telah mengambil sepeda motor Suzuki Satria FU-150 bersama dengan Terdakwa-2 milik Saksi-1.

10. Bahwa setelah itu sekira pukul 22.30 Wib Saksi-4 diperintahkan oleh Wadanyonarmed-7/105 GS menjemput Terdakwa-2 untuk di bawa ke pos jaga Provostt depan, sesampainya di pos jaga Provostt Terdakwa-2 di interogasi oleh Basilidik dan Wadanyonarmed-7/105 GS dan setelah di interogasi kemudian Terdakwa-2 mengakui jika kunci letter "T" adalah milik Terdakwa-3, kemudian Terdakwa-2 dimasukkan ke dalam ruang sel Provostt, tidak lama kemudian sekira pukul 22.50 Wib Terdakwa-3 di bawa ke pos jaga Provostt oleh Dantonnya yaitu Letda Arm Didik Irawan dan langsung dimasukkan ke dalam sel tahanan Provostt.

11. Bahwa atas perbuatan Para Terdakwa, Saksi-1 merasa dirugikan sehingga pada tanggal 8 April 2016 Saksi-1 melaporkan perbuatan Para Terdakwa ke Subdenpom Jaya/2-1 Bekasi sderigan Laporan Polisi Nomor LP-07/A-07/V/2016/ldik.

Atau

Kedua :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu pada tanggal delapan bulan April tahun dua ribu enam belas, atau setidaknya-tidaknya dalam bulan April tahun dua ribu enam belas, atau setidaknya-tidaknya dalam tahun dua ribu enam belas di parkir sepeda motor Asrama Yonarmed-7/105 GS Ciluer Bantar Gebang Bekasi, atau setidaknya-tidaknya di tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-08 Jakarta, telah melakukan tindak pidana:

Hlm 6 dari 36 Halaman Putusan NOMOR : 86-K/PM II-08/AD/III/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan meriusak, atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau, pakaian jabatan palsu”.

Dengan cara-cara sebagai berikut:

1. Bahwa Kirza Dinova (Terdakwa-1) masuk menjadi anggota prajurit TNI-AD pada tahun 2012 melalui pendidikan Secata PK di Rindam II/Sriwijaya Lahat Palembang selama 4 (empat) bulan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, dilanjutkan pendidikan kejuruan Armed di Pusdik Armed Cimahi Bandung selama 3 (tiga) bulan, kemudian di tugaskan di Yonarmed-7/105 GS, sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara lini dengan pangkat Pratu, Nrp.3112 0429360793.

2. Bahwa Amry Langko Pariara (Terdakwa-2) masuk menjadi anggota prajurit TNI-AD pada tahun 2010 melalui pendidikan Secata PK di Rindam IX/Udayana Bali selama 6 (enam) bulan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, dilanjutkan pendidikan kejuruan Armed di Rusdik Armed Cimahi Bandung selama 3 (tiga) bulan, kemudian di tugaskan di Yonarmed-7/105 GS, sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Pratu, Nrp.3111020 7190690.

3. Bahwa Joni Putra (Terdakwa-3) masuk menjadi anggota prajurit TNI-AD pada tahun 2008 melalui pendidikan Secata PK di Rindam Jaya/Jayakarta selama 4 (empat) bulan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, dilanjutkan pendidikan kejuruan Armed di Pusdik Armed Cimahi Bandung selama 3 (tiga) bulan, kemudian di tugaskan di Yonarmed-7/105 GS, sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Praka, Nrp.31080255310686.

4. Bahwa pada hari Jumat tanggal 8 April 2016 di Yonarmed-7/105 GS sedang berlangsung pertandingan sepak bola Piala Biring Galih Cup IV TA. 2016, setelah pulang sekolah Sdr. Alvrino Chadafi (Saksi-1) dan Sdr. Noval Takiyudin akan menonton pertandingan sepak bola di Asrama Yonarmed-7/105 GS dan sekira pukul 17.04 Wib tiba Saksi-1 bersama temannya tiba di asrama Yonarmed-7/105 GS, kemudian Saksi-1 membeli tiket di panitia di depan pos pertama Yonarmed-7/105 GS seharga Rp.300.000,-(tiga ratus ribu rupiah), setelah mendapat tiket langsung menuju tempat parkir para penonton dan di tengah jalan Saksi-1 melihat ada anggota tentara memberi kode entah disuruh hati-hati atau berhenti Saksi-1 tidak tahu, kemudian Saksi-1 bertanya kepada anggota tersebut "Pak, tempat parkirnya dimana?", dan anggota tentara tersebut menunjuk kearah parkir yang berbeda dari tempat parkir! para penonton lainnya yang berada di belakang saung dan selanjutnya Saksi-1 bersama temannya mengikuti petunjuk anggota tentara tersebut, sesampainya di tempat parkir Saksi-1 langsung mengunci stang sepeda motor dan setelah itu Saksi-1 dan temannya pergi menonton pertandingan sepak bola di lapangan utama Yonarmed-7/105 GS.

4. Bahwa pada saat pertandingan sepak bola berlangsung, Terdakwa-1 yang saat itu sedang berada di Baterai Arjuna melihat sepeda motor Suzuki Satria sedang di parkir di tempat parkir organik bersama 10 (sepuluh) unit sepeda motor anggota, kemudian Terdakwa langsung menelpon Terdakwa-2 yang saat itu sudah pulang ke asrama

Hlm 7 dari 36 Halaman Putusan NOMOR : 86-K/PM II-08/AD/III/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah melaksanakan tugas kepaniteraan keamanan sepak bola, Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 janji bertemu di belakang Baterai Arjuna tempat parkir sepeda motor anggota, kemudian Terdakwa-2 menghampiri Terdakwa-1 dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Vixion Nopol B-3537-KPV milik Terdakwa-2 dan setelah tiba Terdakwa-2 disuruh memarkirkan sepeda motornya oleh Terdakwa-1 di samping sepeda motor Suzuki Satria FU-150 Nopol F- 6123-IA, kemudian Terdakwa-1 langsung mengambil kunci letter "T" dari dalam jok motor Yamaha Vixion Nopol B-3537-KPV tersebut, sedangkan Terdakwa-2 duduk di atas sepeda motor Yamaha Vixion Nopol B-3537-KPV sambil melihat keadaan disekitarnya, kemudian Terdakwa-1 dengan menggunakan kunci letter "T" memaksa untuk membuka stang sepeda motor Suzuki Satria FU-150 Nopol F-6123-IA.

6. Bahwa setelah Terdakwa-1 berhasil membuka paksa stang sepeda motor tersebut, kemudian Terdakwa-2 menuju pintu belakang untuk melihat situasi di pos jaga belakang dan setelah mengamati bahwa yang jaga di pos belakang adalah Kopda Driono (Saksi-2), kemudian Terdakwa-2 kembali menemui Terdakwa-1 yang membawa sepeda motor Suzuki Satria FU-150 Nopol F-6123-IA dan Terdakwa-2 dengan mengendarai sepeda, motor Yamaha Vixion Nopol B-3537-KPV miliknya mengikuti Terdakwa-1 dari belakang, sesampainya di pintu belakang Terdakwa-2 meminta ijin lewat kepada Saksi-2 dengan kata-kata "bang izin mau keluar sebentar", lalu Saksi-2 menjawab "ok, lanjut" dan Terdakwa-2 keluar bersama Terdakwa-1 menuju ke kontrakan Pratu Kadir anggota Baterai C yang beralamat di Gang Awis, Kel. Ciketing KeC. Bantar Gebang Kota Bekasi.

7. Bahwa setelah selesai pertandingan sepak bola Saksi-1 bersama temannya kembali menuju tempat parkir untuk mengambil sepeda motor, namun, Saksi-1 merasa kaget karena sepeda motor miliknya tidak ada sedangkan sepeda motor milik Sdr. Noval Takiyudin masih ada di parkir, kemudian Saksi-1 bersama Sdr. Noval Takiyudin melapor ke pos di depan tempat pertama Saksi-1 membeli tiket, namun saat itu Saksi-1 malah dimarahi oleh anggota yang berada di pos tersebut kenapa tidak parkir di tempat parkir sepeda motor seperti yang lainnya dan Saksi-1 pun coba menjelaskan kalau Saksi-1 parkir di tempat tersebut sudah di arahkan oleh anggota yang berpakaian PDL loreng, karena laporan Saksi-1 merasa tidak di tanggap oleh anggota tersebut kemudian Saksi-1 bertemu dengan anggota Provostt yang bernama Praka Iskandar dan melaporkan kejadian tersebut dan setelah itu Praka Iskandar menelpon Kopda Driyono (Saksi-2), kemudian Saksi-2, Praka Iskandar dan Saksi-1 bersama temannya mencari sepeda motor namun tidak ketemu, kemudian Saksi-2 menyuruh Saksi-1 untuk pulang dan untuk permasalahan Saksi-1 akan menjadi tanggungjawab kesatuan, kemudian Saksi-1 menelpon orang tuanya yang bernama Sdr. Yayan Sopian (Saksi-6) dan sekira pukul 18.30 Wib Saksi-6 tiba di Pos Jaga Provostt depan dan selanjutnya Saksi-1 bersama Saksi-6 menuju pos Provostt Asrama' Yonarmed-7/105 GS, tidak lama kemudian Saksi-1, Saksi-6 bersama Sdr. Noval Takiyudin kembali pulang ke rumah masing-masing.

8. Bahwa setelah Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 menyimpan sepeda motor Suzuki Satria FU-150 Nopol F-6123-IA di kontrakan Praka Kadir, Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 kembali ke barak untuk mandi dan mengikuti acara yasinan serta acara kenaikan pangkat, namun sekira pukul 19.30 Wib Terdakwa-1 dijemput oleh Batih Cadewa Sertu Marwoto dan dibawa ke pos jaga Provostt depan, di Pos jaga tersebut Terdakwa-1 di introgasi oleh Sertu Marwoto, Praka Santoso (Saksi-4)

Hlm 8 dari 36 Halaman Putusan NOMOR : 86-K/PM II-08/AD/III/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Praka Budiyo (Saksi-5) namun Terdakwa-1 tidak mengakui telah mengambil sepeda motor tersebut, kemudian Terdakwa-1 di bawa ke ruang Staf-1 Intel dan di ruang Staf-1 Intel sudah ada Basilidik Sertu Wahyu dan Sertu Ardik, setelah mengantarkan Terdakwa-1 kemudian Saksi-4 kembali ke pos jaga Provostt depan sedangkan Sertu Marwoto dan Saksi-5 tinggal staf-1 Intel.

9. Bahwa sekira pukul 22.00 Wib Terdakwa-1 dibawa lagi ke pos jaga Provostt depan oleh Basilidik Sertu Wahyu dengan didampingi oleh Wadanyonarmed-7/105 GS Mayor Arm Yongki Efriyandi dan Saksi-5, kemudian Terdakwa-1 langsung dimasukkan ke dalam ruangan sel tahanan Provostt, pada saat itu Saksi-4 mendengar kalau Terdakwa-1 mengakui bahwa dirinya yang mengambil sepeda motor Suzuki Satria FU-150 bersama dengan Terdakwa-2, setelah itu sekira pukul 22.30 Wib pada saat apel malam Saksi-4 diperintahkan oleh Wadanyonarmed-7/105 GS untuk menjemput Terdakwa-2 di barak bujang untuk di bawa ke pos jaga Provostt depan, sesampainya di pos jaga Provostt Terdakwa-2 di interogasi oleh Basilidik dan Wadanyonarmed-7/105 GS dan setelah di interogasi kemudian Terdakwa-2 dimasukkan ke dalam ruang sel Provostt, tidak lama kemudian sekira pukul 22.50 Wib Terdakwa-3 di bawa ke pos jaga Provostt oleh Dantonnya yaitu Letda Arm Didik Irawan dan langsung dimasukkan ke dalam sel tahanan Provostt.

10. Bahwa Terdakwa-3 mengetahui kunci letter "T" yang digunakan oleh Terdakwa-1 untuk mencuri sepeda motor Suzuki Satria FU-150 adalah milik Terdakwa-1 yang pada saat itu Terdakwa-3 bersama Terdakwa-1 membuat kunci letter "T" tersebut dengan cara Terdakwa-1 mengambil 1 (satu) buah obeng ketok ukuran 8 mm dari sepeda motor milik Pratu Kadir yang Terdakwa pinjam dan pada saat mengambil kunci baut tersebut tanpa diketahui oleh Pratu Kadir, lalu batang kunci tersebut Terdakwa-1 potong dituang las di daerah pangkalan lima Bantar Gebang bersama Terdakwa-3, kemudian potongan kunci tersebut di las dan dibentuk menjadi letter "T", setelah dibentuk letter "T" Terdakwa-1 dan Terdakwa-3 menuju rumah Pratu Kadir, kemudian ujung besi Terdakwa-1 buat mata obeng berbentuk plat yang ujungnya di runcingkan dan setelah selesai Terdakwa-1 simpan di barak bujang Asrama Ypnarmed-7/105 GS.

11. Bahwa atas perbuatan Para Terdakwa, Saksi-1 merasa dirugikan sehingga pada tanggal 8 April 201 & Saksi-1 melaporkan perbuatan Para Terdakwa ke Subdenpom Jaya/2-1 Bekasi dengan Laporan Polisi Nomor LP-07/A-07A//2016/Idik.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana yang tercantum dalam Pasal:

Pertama : Pasal 362 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP.

Atau

Kedua : Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 dan Ke-5 KUHP

Menimbang : Bahwa atas Dakwaan tersebut para Terdakwa menerangkan bahwa para Terdakwa benar-benar mengerti atas surat dakwaan yang didakwakan kepadanya dan tidak mengajukan keberatan/Eksepsi.

Menimbang : Bahwa dipersidangan para Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum tetapi akan dihadapi sendiri.

Hlm 9 dari 36 Halaman Putusan NOMOR : 86-K/PM II-08/AD/III/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan dipersidangan menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-1 :

Nama lengkap : Driyono
Pangkat/NRP : Kopda/31030089871281
Jabatan : Tamudi
Kesatuan : Yonarmed-7/105 GS
Tempat tanggal lahir : Tegal, 12 Desember 1981
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asrama Armed-7/105 GS Km.12,5 Jalan Raya Narogong Rt.01 Rw.07 Kel. Cikiwul Kec. Bantar Gebang Kota Bekasi.

Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi-1 kenal dengan Para Terdakwa karena sama-sama berdinan di kesatuan Yonarmed-7/105 GS, antara Saksi-1 dengan para Terdakwa dalam hubungan dinas antara atasan dan bawahan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Jumat tanggal 8 April 2016 di Yonarmed-7/105 GS sedang berlangsung pertandingan sepakbola Piala Biring Galih Gup IV TA.2016, kemudian dalam kegiatan tersebut Saksi-1 tidak terlibat dalam kepanitiaan namun saat itu Saksi-1 sedang melaksanakan tugas jaga Pos belakang Yonarmed-7/105 GS.
3. Bahwa Saksi-1 melihat Terdakwa-1 keluar pos jaga belakang bersama Terdakwa-2, Terdakwa-2 mengendarai sepeda motor Yamaha Fixen warna putih dan Terdakwa-1 mengendarai sepeda motor Suzuki Satria FU-150 warna putih abu-abu (tetapi nomor Polisinya tidak tahu).
4. Bahwa ketika Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 akan melewati pos belakang Saksi-1 bertanya kepada Para Terdakwa tersebut dengan kata-kata "Mau kemana", lalu dijawab oleh Terdakwa-2 "Mau kesitu bang" dan Terdakwa-1 pun menjawab "Mau keluar bang".
5. Bahwa pada pukul 18.00 Wib setelah Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 keluar markas, datang anggota Provost Praka Iskandar, bertanya kepada Saksi-1 "apakah ada orang yang keluar mengendarai sepeda motor Satria FU-150 dijawab Saksi-1 "ada Kirza Dinova" Saksi-1 baru mengetahui ada kehilangan sepeda motor Suzuki Satria FU-150 milik Sdr. Alvrino Chadavi (Saksi-6).
6. Bahwa Saksi-1 pernah diperiksa oleh Staf Intel, ketika diperiksa Saksi-2 ditanya "apakah ada orang yang keluar Markas mengendarai sepeda motor Satria FU-150 warna putih abu-abu" dijawab Saksi-2 "ada Praka Kirza Dinova".
7. Bahwa Saksi-1 tidak melihat Terdakwa-3 keluar dari Asrama bersama dengan Terdakwa-1 dan Terdakwa-2.
8. Bahwa menurut informasi Terdakwa-3 yang mempunyai kunci T dan Terdakwa-1 yang merusak kunci serta membawa sepeda motor Satria FU-150, sedangkan Terdakwa-2 hanya membantu Terdakwa-1.

Hlm 10 dari 36 Halaman Putusan NOMOR : 86-K/PM II-08/AD/III/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa menurut informasi sepeda motor Satria FU-150 diparkir oleh pemiliknya (Saksi-6) di tempat parkir, dan motor tersebut ditemukan di rumah kontrakan Praka Sidik di belakang Batalyon.

10. Bahwa sepeda motor Satria FU-150 tersebut milik Saksi-6 bukan milik para Terdakwa.

11. Bahwa menurut Saksi-1 para Terdakwa tidak mempunyai hak untuk mengambil sepeda motor Satria FU-150 tersebut milik Saksi-6.

Atas keterangan Saksi tersebut, para Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-2 :

Nama lengkap	: Agung Budianto
Pangkat/NRP	: Pratu/31100077660188
Jabatan	: Tajurissiops
Kesatuan	: Yonarmed-7/105 GS
Tempat tanggal lahir	: Sragen, 6 Januari 1988
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Islam
Tempat tinggal	: Asrama Armed-7/105 GS Km.12,5 Jalan Raya Narogong Rt.01 Rw.07 Kel. Cikiwul Kec. Bantar Gebang Kota Bekasi.

Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi-2 kenal para Terdakwa karena sama-sama berdinan di kesatuan Yonarmed- 7/105 GS, antara Saksi-2 dengan para Terdakwa dalam hubungan dinas antara atasan dan bawahan tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa pada hari Jumat tanggal 8 April 2016 di Yonarmed-7/105 GS sedang berlangsung pertandingan sepakbola Piala Biring Galih Cup IV TA.2016, kemudian dalam kegiatan tersebut Saksi-2 tidak terlibat dalam kepanitiaan namun saat itu Saksi-2 sedang berada di rumah di Asrama Yonarmed-7/105 GS yang dekat dengan pos jaga belakang.

3. Bahwa sekira pukul 17.45 Wib ketika Saksi-2 sedang berada dirumahnya, Kopda Driyono (Saksi-1) datang kerumah Saksi-2 dan mengatakan kemungkinan jaga satria bisa kena her karena ada kehilangan sepeda motor Suzuki Satria FU-150 warna putih abu-abu.

4. Bahwa Saksi-1 mengatakan melihat Terdakwa-1 keluar melalui pos jaga belakang dengan mengendarai sepeda motor Suzuki Satria FU-150.

5. Bahwa Saksi-2 memberitahukan kepada Saksi-1, pada pukul 17.15 Wib ketika Saksi-2 akan menjemput isteri dan anak yang masih bayi bertemu di jalan dengan Terdakwa-1 sedang mengendarai sepeda motor Suzuki Satria FU-150 warna putih abu-abu, setelah Saksi-2 menyampaikan berita tersebut kepada Saksi-3 kemudian Saksi-2 kembali ke pos jaga belakang.

6. Bahwa Saksi-2 dipanggil oleh Praka Santosa untuk datang ke Pos Jaga Provostt, kemudian sekira pukul 20.00 Wib Saksi-2 tiba di pos jaga Provostt dan melihat Terdakwa-1 sedang diperiksa oleh Plh Pasi Intel Lettu Arm Irman Firmansyah dan anggota Provostt,

Hlm 11 dari 36 Halaman Putusan NOMOR : 86-K/PM II-08/AD/III/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian di ikuti oleh Terdakwa-2 pun diperiksa, karena patut di duga Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 telah melakukan mengambil sepeda motor Suzuki Satria FU-150 warna putih abu-abu.

7. Bahwa kemudian Saksi-2 dimintai keterangan oleh PIh Pasi Intel dan Saksi-2 menerangkan kalau Saksi-2 melihat Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 telah membawa sepeda motor Suzuki Satria FU-150, tetapi Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 belum mengakui, kemudian Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 dibawa ke ruangan Staf-1 Intel untuk diperiksa dan setelah itu Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 mengakui atas perbuatannya.

8. Bahwa sepeda motor Satria FU-150 tersebut milik Saksi-6 bukan milik para Terdakwa.

9. Bahwa menurut Saksi-2 para Terdakwa tidak mempunyai hak untuk mengambil sepeda motor Satria FU-150 tersebut milik Saksi-6.

Atas keterangan Saksi tersebut, para Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-3 :

Nama lengkap	: Santoso
Pangkat,NRP	: Praka/31071529711187
Jabatan	: TaProvosttt
Kesatuan	: Yonarmed-7/105 GS
Tempat tanggal lahir	: Wonogiri, 24 Nopember 1987
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Islam
Tempat tinggal	: Jln AMD VII Rt. 01 Rw. 07 Kelapa Dua Wetan Ciracas Jakarta Timur.

Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi-3 kenal dengan para Terdakwa karena sama-sama berdinan di kesatuan Yonarmed-7/105 GS, Saksi-3 kenal dengan para Terdakwa dalam hubungan dinas antara atasan dan bawahan tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa pada hari Jumat tanggal 8 April 2016 sekira pukul 15.30 Wib di Asrama Yonarmed- 7/105 GS sedang dilaksanakan pertandingan sepak bola dalam rangka Piala Biringgalih Cup IV TA.2016, pada saat itu Saksi-3 sedang melaksanakan tugas jaga Provostt di Pos depan Armed- 7/105 GS bersama seniornya yaitu Praka Budiono (Saksi-4).

3. Bahwa ketika Saksi-3 sedang berada di jalan untuk memantau jalannya pertandingan sepak bola, kemudian sekira pukul 17.00 Wib Saksi-3 sedang berada di pos jaga Provostt sendirian menerima laporan dari seorang pelajar SMA yang bernama Sdr. Alvrino Chadafi (Saksi-6) bersama satu orang temannya dan mengatakan kalau sepeda motor Suzuki Satria FU-150 milik Saksi-6 hilang di tempat parkir asrama Yonarmed-7/105 GS.

4. Bawha setelah menerima laporan tersebut Saksi-3 kemudian menghubungi Saksi-4 dan melaporkan bahwa Saksi-6 telah kehilangan sepeda motor Suzuki Satria FU-150 Nopol F-6123-IA, kemudian setelah melaporkan hal tersebut Saksi-3 kembali ke pos jaga Provostt dan menemui Saksi-6 lalu Saksi-3 menyarankan kepada Saksi-6 agar Hlm 12 dari 36 Halaman Putusan NOMOR : 86-K/PM II-08/AD/III/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi-6 pulang dulu kerumahnya dan untuk kejadian tersebut Saksi-4 mengatakan kepada Saksi-6 bahwa kejadian tersebut akan diselesaikan oleh kesatuan Yonarmed-7/105 GS, setelah itu Saksi-6 bersama temannya pergi meninggalkan pos jaga Provostt.

5. Bahwa pada pukul 19.30 Wib Terdakwa-1 dibawa ke pos jaga Provostt depan oleh Batih Cadewa Sertu Marwoto, di Pos jaga tersebut Terdakwa-1 di interogasi oleh Sertu Marwoto dan Saksi-4 serta Saksi-3 sendiri tetapi dari pengakuan Terdakwa-1 tidak mengakui kalau dirinya telah mengambil sepeda motor tersebut.

6. Bahwa setelah di interogasi kemudian Terdakwa-1 di bawa ke ruang Staf-1 Intel dan di ruang Staf-1 Intel sudah ada Basilidik Sertu Wahyu dan Sertu Ardik, setelah mengantarkan Terdakwa-1 kemudian Saksi-3 kembali ke pos jaga Provostt depan sedangkan Sertu Marwoto dan Praka Budiono tinggal Staf-1 Intel.

7. Bahwa pada pukul 22.00 Wib Terdakwa-1 dibawa lagi ke pos jaga Provostt depan oleh Basilidik Sertu Wahyu dengan didampingi oleh Wadanyonarmed-7/105 GS; Mayor Arm Yongki Efriyandi dan Saksi-4 kemudian Terdakwa-1 langsung dimasukkan ke dalam ruangan sel Provostt, pada saat itu Saksi-3 mendengar kalau Terdakwa-1 mengakui bahwa dirinya yang mengambil sepeda motor Suzuki Satria FU-150 bersama dengan Terdakwa-2.

8. Bahwa pada pukul 22.30 Wib setelah apel malam Saksi-3 diperintahkan oleh Wadanyonarmed-7/105 GS untuk menjemput Terdakwa-2 di barak bujang untuk di bawa ke pos jaga Provostt depan.

9. Bahwa sesampainya di pos jaga Provostt Terdakwa-2 di interogasi oleh Basilidik dan Wadanyonarmed-7/105 GS dan setelah di interogasi kemudian Terdakwa-2 dimasukkan ke dalam ruang sel Provostt.

10. Bahwa pada pukul 22.50 Wib Terdakwa-3 di bawa ke pos jaga Provostt oleh Dantonnya yaitu Letda Arm Didik Irawan dan langsung dimasukkan ke dalam sel Provostt.

11. Bahwa sepeda motor Satria FU-150 tersebut milik Saksi-6 bukan milik para Terdakwa.

12. Bahwa menurut Saksi-3 para Terdakwa tidak mempunyai hak untuk mengambil sepeda motor Satria FU-150 tersebut milik Saksi-6.

Atas keterangan Saksi tersebut, para Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-4 :

Nama lengkap	: Budiono
Pangkat,NRP	: Praka/31050741770484
Jabatan	: TaProvostt
Kesatuan	: Yonarmed-7/105 GS
Tempat tanggal lahir	: Semarang, 11 April 1984
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Islam
Tempat tinggal	: Asrama Armed-7/105 GS Km.12,5 Jalan Raya Narogong Rt.01 Rw.07 Kel. Cikiwul Kec. Bantar Gebang Kota Bekasi.

Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut :

Hlm 13 dari 36 Halaman Putusan NOMOR : 86-K/PM II-08/AD/III/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Saksi-4 kenal para Terdakwa karena sama-sama berdinis di kesatuan Yonarmed-7/105 GS, antara Saksi-4 dengan para Terdakwa dalam hubungan dinas antara atasan dan bawahan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Jumat tanggal 8 April 2016 sekira pukul 15.30 Wib di Asrama Yonarmed-7/105 GS sedang dilaksanakan pertandingan sepak bola dalam rangka Piala Biringgalih Cup IV TA.2016, pada saat itu Saksi-4 sedang melaksanakan tugas jaga Provostt dan saat itu Saksi-4 sedang berada di jalan untuk memantau jalannya pertandingan sepak bola.
3. Bahwa kemudian Saksi-4 menerima laporan dari Saksi-3 yang sedang melaksanakan tugas jaga Provostt depan dan mengatakan telah terjadi pencurian sepeda motor Suzuki FU-150 milik. Sdr. Alvrino Chadavi (Saksi-6).
4. Bahwa setelah menerima laporan tersebut kemudian Saksi-4 mengecek ke parkir sepeda motor dan ternyata benar, setelah itu Saksi-4 menuju pos jaga Provostt depan dan melihat Saksi-3, kemudian Saksi-3 mengatakan kalau Saksi-6 sudah pulang dan Terdakwa-1 sedang diperiksa di Staf-1 Intel karena dicurigai sebagai pelaku pencurian sepeda motor tersebut.
5. Bahwa pada pukul 18.30 Wib Terdakwa-1 keluar dari ruangan staf-1 Intel bersama beberapa anggota Yonarmed-7/105 GS diantaranya Sertu Wahyu, kemudian Provostt diperintahkan untuk mendampingi Terdakwa-1 untuk mengambil sepeda motor Suzuki Satria FU-150 di rumah kontrakan Praka Kadir, sesampainya di rumah kontrakan tersebut Saksi-4 melihat ada sepeda motor Suzuki Satria FU-150 Nopol F-6123-IA berada di dalam rumah kontrakan tersebut, setelah itu Terdakwa-1 membawa sepeda motor tersebut dengan didampingi oleh Saksi-4 ke Pos Provostt depan.
6. Bahwa setelah tiba di Pos Provostt Terdakwa-1 langsung dimasukkan ke dalam ruangan sel tahanan Provostt.
7. Bahwa pada pukul 22.00 Wib dilaksanakan apel luar biasa sehubungan dengan kejadian pencurian sepeda motor tersebut pada saat dilaksanakan apel luar biasa Terdakwa-2 terlambat hadir dan baru dijemput sekira pukul 22.40 Wib, setelah itu Terdakwa-2 dijemput oleh Saksi-4 dibawa ke pos jaga Provostt depan selanjutnya di masukkan ke dalam ruangan sel tahanan, setelah itu Terdakwa-3 dipanggil oleh Perwira Baterai Letda Arm Didik untuk datang ke pos jaga Provostt depan dan setelah sampai di pos jaga Provostt depan sekira pukul 22.50 Wib Terdakwa-3 pun dimasukkan ke dalam ruang sel tahanan.
8. Bahwa sepeda motor Satria FU-150 tersebut milik Saksi-6 bukan milik para Terdakwa.
9. Bahwa menurut Saksi-4 para Terdakwa tidak mempunyai hak untuk mengambil sepeda motor Satria FU-150 tersebut milik Saksi-6.

Atas keterangan Saksi tersebut, para Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Hlm 14 dari 36 Halaman Putusan NOMOR : 86-K/PM II-08/AD/III/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi-5:

Nama lengkap : Yayan Sopian
Pekerjaan : Wiraswasta
Tempat tanggal lahir : Bogor, 21 Juli 1973
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Kp. Sawah Rt.04 Rw.02 Desa Cileungsi
Kidul Kec. Cileungsi Kab. Bogor.

Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi-5 tidak kenal dengan para Terdakwa, antara Saksi-5 dengan para Terdakwa tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Jumat tanggal 8 April 2016 sore hari mendapat telepon dari anak Saksi-5 (Saksi-6) memberitahukan bahwa sepeda motornya hilang di parkiran Asrama Yonarmed-7/105 GS.
3. Bahwa kemudian Saksi-5 berangkat ke Asrama Yonarmed-7/105 GS, menemui Saksi-6, setelah sampai di Asrama Yonarmed-7/105 GS ketemu dengan Saksi-6, kemudian menghadap ke provostt.
4. Bahwa kemudian Saksi-5, Saksi-6 dan anggota Provostt berusaha mencari sepeda motor milik Saksi-5 di sekitar Asrama Yonarmed-7/105 GS tetapi tidak diketemukan.
5. Bahwa setelah usaha pencarian tidak mendapatkan hasil, Saksi-6 disarankan untuk pulang ke rumah dulu menunggu informasi dari Yonarmed-7/105 GS, selanjutnya Saksi-5 dan Saksi-6 pulang ke rumah.
6. Bahwa pada tanggal 9 April 2016 sekira pukul 10.00 Wib Saksi-5 mendapat telepon dari anggota Yonarmed-7/105 GS memberitahukan bahwa sepeda motor Satria FU-105 milik Saksi-6 sudah diketemukan. selanjutnya Saksi-5 dan Saksi-6 pergi ke Asrama Yonarmed-7/105 GS.
7. Bahwa setelah sampai di Asrama Yonarmed-7/105 GS Saksi-5 dan Saksi-6 melihat sepeda motor milik Saksi-6 sudah ada di Asrama, selanjutnya motor tersebut diserahkan kepada Saksi-5, kemudian Saksi-5 dan Saksi-6 pulang.
8. Bahwa pada tanggal 8 April 2016 Saksi-6 melaporkan para Terdakwa ke Subdenpom Jaya/2-1 tentang pencurian sepeda motor Satria FU-105 warna abu-abu yang hilang di Asrama Yonarmed-7/105 GS.
9. Bahwa pada tanggal 16 Mei 2016 Saksi-5 mengajukan peminjaman barang bukti sepeda motor Satria FU-105 tersebut karena dipergunakan untuk kepentingan transportasi anaknya sekolah dan barang bukti tersebut adalah milik Saksi-5.
10. Bahwa para Terdakwa sudah meminta maaf kepada Saksi-5, ketika Saksi-5 dipanggil ke Subdenpom, dan Saksi-5 sudah memaafkan.
11. Bahwa sepeda motor Satria FU-105 milik Saksi-5 sudah dijual karena Saksi-5 trauma takut hilang lagi.

Atas keterangan Saksi tersebut, para Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Hlm 15 dari 36 Halaman Putusan NOMOR : 86-K/PM II-08/AD/III/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa Saksi atas nama Alvrino Chadafi (Saksi-6), telah dipanggil oleh Oditur Militer secara sah dan patut sesuai ketentuan pasal 139 Undang-undang No. 31 tahun 1997, namun Saksi-6, tidak hadir di persidangan menurut keterangan Saksi-5, bahwa Saksi-6 sedang mengikuti ujian di sekolahnya, sesuai dengan asas Peradilan yang cepat, sederhana dan biaya ringan dan menurut Pasal 155 ayat (1) UU Nomor 31 tahun 1997 jika Saksi yang telah memberikan keterangan penyidikan di bawah sumpah apabila tidak hadir dipersidangan dibacakan, maka nilainya sama dengan keterangan Saksi yang disampaikan dipersidangan yaitu sebagai berikut:

Saksi-6 :

Nama lengkap	: Alvrino Chadafi
Pekerjaan	: Pelajar SMK
Tempat tanggal lahir	: Bogor, 4 April 2000
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Islam
Tempat tinggal	: Kp. Sawah Rt.04 Rw.02 Desa Cileungsi Kidul Kab. Bogor.

Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Sdr. Alvrino Chadafi (Saksi-6) tidak kenal dengan Para Terdakwa.

2. Bahwa pada awalnya setelah Saksi-6 bersama temannya yang bernama Sdr. Noval Takiyudin sepulang dari sekolah SMK Albahri di depan Asrama Yonarmed-7/105 GS sekira pukul 16.50 Wib menuju asrama Yonarmed-7/105 GS dengan tujuan untuk menonton pertandingan sepak bola Biring Galih Cup, Saksi-6 mengendarai sepeda motor Suzuki Satria FU-150 warna putih abu-abu Nopol F-6123-IA dan Sdr. Noval Takiyudin mengendarai sepeda motor Honda Beat warna hitam.

3. Bahwa kemudian sekira pukul 17.04 Wib Saksi-6 dan Sdr. Noval Takiyudin tiba di asrama Yonarmed-7/105 GS, kemudian Saksi-6 membeli tiket di panitia di depan pos pertama Yonarmed-7/105 GS seharga Rp.300.000,-(tiga ratus ribu rupiah), setelah mendapat tiket langsung menuju tempat parkir para penonton dan di tengah jalan Saksi-6 melihat ada anggota tentara memberi kode entah disuruh hati-hati atau berhenti Saksi-6 tidak tahu, kemudian Saksi-6 bertanya kepada anggota tersebut "Pak, tempat parkirnya dimana?", dan anggota tentara tersebut menunjukan kearah parkirannya yang berbeda dari tempat parkirannya para penonton lainnya yang berada di belakang saung.

4. Bahwa selanjutnya Saksi-6 bersama Sdr. Noval Takiyudin mengikuti petunjuk anggota tentara tersebut, sesampainya di tempat parkir Saksi-6 langsung mengunci stang sepeda motor dan setelah itu Saksi-6 dan Sdr. Noval Takiyudin pergi menonton pertandingan sepakbola di lapangan utama Yonarmed-7/105 GS.

5. Bahwa setelah selesai pertandingan sepak bola Saksi-6 bersama Sdr. Noval Takiyudin kembali menuju tempat parkir untuk mengambil sepeda motor, namun Saksi-6 merasa kaget karena sepeda motor milik Saksi-6 tidak ada sedangkan sepeda motor milik Sdr. Noval Takiyudin masih ada di parkirannya.

Hlm 16 dari 36 Halaman Putusan NOMOR : 86-K/PM II-08/AD/III/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa kemudian Saksi-6 bersama Sdr. Noval Takiyudin melapor ke pos di depan tempat pertama Saksi-6 membeli tiket, namun saat itu Saksi-6 malah dimarahi oleh anggota yang berada di pos tersebut kenapa tidak parkir, di tempat parkir sepeda motor seperti yang lainnya dan Saksi-6 pun coba menjelaskan kalau Saksi-6 parkir di tempat tersebut sudah di arahkan oleh anggota yang berpakaian PDL loreng.

7. Bahwa oleh karena laporan Saksi-6 merasa tidak dianggapi oleh anggota tersebut kemudian Saksi-6 bertemu dengan anggota Provostt yang bernama Iskandar dan melaporkan kejadian tersebut dan setelah itu Saksi-6 bersama anggota Provostt tersebut mencari sepeda motor Saksi-6 namun tidak ketemu.

8. Bahwa kemudian Provostt tersebut menyuruh Saksi-6 untuk menunggu di pos depan tempat Saksi-6 membeli tiket, kemudian Saksi-6 menelpor orang tuanya yang bernama Sdr. Yayan Sopian dan sekira pukul 18.30 Wib orang tua Saksi-6 tiba di Pos Jaga depan dan selanjutnya Saksi-6 bersama orang tuanya menuju pos Provostt Asrama Yoharmed-7/105 GS.

9. Bahwa sesampainya di pos Provostt lalu anggota Provostt merespon atas laporan Saksi-6 dan selanjutnya anggota Provostt berusaha mencari, namun belum berhasil di dapat, kemudian sekira pukul 21.30 Wib Saksi-6 bersama orang tuanya disarankan untuk kembali dahulu besok menunggu kabar dari kesatuan Yonarmed-7/105 GS.

10. Bahwa kemudian keesokan harinya sekira pukul 10.00 Wib orang tua Saksi-6 mendapati berita dari Yonarmed-7/105 GS untuk datang ke Yonarmed-7/105 GS, kemudian orang tua Saksi-6 tiba di Asrama Yonarmed-7/105 GS dan sekira pukul 11.30 Wib orang tua Saksi-6 pun tiba di rumah dengan membawa sepeda motor Suzuki Satria FU-150 Nopoi F-6123-IA yang telah ditemukan kembali.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, para Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan para Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

Terdakwa-1 :

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Kirza Dinova (Terdakwa-1) masuk menjadi anggota prajurit TNI-AD pada tahun 2012 melalui pendidikan Secata PK di Rindam II/Sriwijaya Lahat Palembang selama 5 (lima) bulan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, dilanjutkan pendidikan kejuruan Armed di Pusdik Armed Cimahi Bandung selama 3 (tiga) bulan, kemudian di tugaskan di Yonarmed-7/105 GS, sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Pratu.

2. Bahwa pada hari Jumat tanggal 8 April 2016 sekira pukul 17.00 Wib di Yonarmed-7/105 GS sedang berlangsung pertandingan sepak bola Piala Biring Galih Cup IV TA. 2016, ketika itu Terdakwa-1 selesai melaksanakan dinas jaga Gudmura "A" Ciangsana bersama 10 (sepuluh) orang anggota diantaranya Praka Joni Putra (Terdakwa-3), setelah selesai dinas jaga Terdakwa-1 pulang lebih awal ke asrama Yonarmed-7/105 GS dengan mengendarai sepeda motor Mio milik

Hlm 17 dari 36 Halaman Putusan NOMOR : 86-K/PM II-08/AD/III/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa-3, sedangkan Terdakwa-3 masih menunggu anggota jaga baru yang berangkat dari Yonarmed-7/105 GS.

3. Bahwa setelah tiba di asrama Yonarmed-7/105 GS, kemudian sepeda motor milik Terdakwa-3 diparkir diluar pagar asrama Yonarmed-7/105 GS dan selanjutnya Terdakwa-1 menonton sepak bola di lapangan Yonarmed-7/105 GS, kemudian Terdakwa-1 melihat dua orang penonton masing-masing mengendarai sepeda motor Yamaha Mio dan sepeda motor Suzuki Satria. FU-150-IA yang dikendarai oleh Sdr. Alvrino Chadafi (Saksi-6) menanyakan tempat parkir sepeda motor, kemudian Terdakwa-1 mengarahkan kedua sepeda motor tersebut ke tempat parkir yang berbeda dari tempat parkir yang telah ditentukan panitia, kemudian sepeda motor tersebut diparkir bersama dengan sepeda motor milik organik Yonarmed-7/105 GS tepatnya di belakang Kompi Baterai Arjuna.

4. Bahwa kemudian Terdakwa-1 menghubungi Terdakwa-2 melalui handphone, tetapi tidak diangkat, kemudian Terdakwa-1 melihat Prada Riyan yang sedang berjalan sekembalinya selesai latihan menembak lalu Terdakwa-1 memanggil Prada Riyan untuk meminta tolong memanggilkan Terdakwa-2 yang melaksanakan pengamanan sepak bola.

5. Bahwa tidak lama kemudian Terdakwa-2 datang lalu Terdakwa-1 memberitahukan ada sepeda motor Suzuki Satria FU-150, kemudian Terdakwa-2 mengatakan "Ya sudah ayo mainkan", selanjutnya Terdakwa-1 mengambil kunci letter T di dalam jok motor milik Terdakwa-2, lalu Terdakwa-1 menduduki jok sepeda motor tersebut, Terdakwa-2 mengawasi keadaan sekitarnya, lalu Terdakwa-1 membuka paksa kunci sepeda motor tersebut dengan menggunakan kunci letter "T" dan berhasil dibuka.

6. Bahwa setelah berhasil membuka kunci sepeda motor lalu Terdakwa-2 mengecek pos jaga satri belakang, setelah mengecek Terdakwa-2 lalu memberikan info bahwa situasi aman, selanjutnya Terdakwa-1 membawa sepeda motor tersebut sambil mengikuti Terdakwa-2 dari belakang, sesampainya di pos jaga belakang ternyata ada anggota yang jaga yaitu Kopda Driyono (Saksi-1), sehingga Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 meminta izin lewat dan Saksi-1 hanya senyum saja, selanjutnya sepeda motor tersebut Terdakwa-1 bawa bersama Terdakwa-2 ke rumah kontrakan Pratu Kadir yang tidak jauh dari Asrama Yonarmed-7/105 GS, ketika di jalan Terdakwa-1 berpapasan dengan Saksi-2.

7. Bahwa kemudian Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 kembali lagi ke Asrama Yonarmed-7/105 GS berboncengan sepeda motor dengan Terdakwa-2 melalui pos jaga pintu dua tetapi Terdakwa-1 tidak sampai sampai masuk lewat pos jaga pintu dua karena Terdakwa-1 turun di dekat tukang pangkas rambut, sedangkan Terdakwa-2 langsung masuk ke asrama setelah itu Terdakwa-1 sambil berjalan kaki menuju asrama.

8. Bahwa Terdakwa-1 tiba di barak bujang sekira pukul 18.00 Wib, lalu Terdakwa-1 mandi dan setelah mandi diadakan acara Yasinan mengirim doa kepada orang tua Prada Noldin yang telah meninggal dunia dan selesai yasinan sekira pukul 18.45 Wib, kemudian Terdakwa-1 dan anggota yang lainnya menghadiri acara sukuran kenaikan pangkat di garasi Ranrup Anoa.

Hlm 18 dari 36 Halaman Putusan NOMOR : 86-K/PM II-08/AD/III/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa pada saat acara berlangsung kemudian Terdakwa-1 dipanggil oleh Batih Kompi Sertu Marwoto diperintahkan merapat ke ruang Provostt depan, sesampainya di ruang Provostt Terdakwa-1 di interogasi oleh Plh Pasi Intel Lettu Arm Irmansyah mengenai terjadinya pencurian sepeda motor tersebut, Terdakwa-1 ditanyai pada saat keluar markas menggunakan sepeda motor milik siapa, kemudian Terdakwa-1 menjawab pada saat keluar markas menggunakan sepeda motor Terdakwa-3, kemudian Terdakwa-3 dipanggil untuk datang ke ruang Provost dan Terdakwa-3 mengakui bahwa benar Terdakwa-1 telah membawa sepeda motor milik Terdakwa-3.

10. Bahwa setelah mendengar kesaksian Terdakwa-3 tersebut kemudian Saksi-1 mengatakan bahwa Terdakwa-1 tadi keluar asrama membawa sepeda motor Suzuki Satria FU-150, atas keterangan Saksi-1 tersebut Terdakwa-1 tetap tidak mengakuinya.

11. Bahwa kemudian Terdakwa-1 di bawa ke ruang Staf-1 Intel dan diruangan tersebut ada Wadanyonarmed-7/105 GS Mayor Arm Yongki Efriandi, selanjutnya Terdakwa-1 di interogasi oleh Wadanyonarmed-7/105 GS dan Terdakwa-1 tetap tidak mengakui perbuatannya tersebut mengingat sudah ada Saksi-1 yang melihatnya dan akhirnya Terdakwa-1 pun mengakui perbuatannya tersebut yang telah mengambil sepeda motor Suzuki Satria FU-150 warna putih abu-abu Nopol F-6123-IA milik Sdr. Aivrino Chadafi (Saksi-6).

12. Bahwa sekira pukul 20.00 Wib Terdakwa-1, Anggota Provostt dan Pasi Intel berangkat ke kontrakan Pratu Kadir untuk mengambil sepeda motor Suzuki Satria FU-150 warna putih abu-abu Nopol F-6123-IA milik Sdr. Aivrino Chadafi (Saksi-6).

13. Bahwa selanjutnya Terdakwa-1 di tahan di ruang sel Provost, setelah satu jam kemudian menyusul Terdakwa-2 masuk ke dalam ruang sel tahanan Provost dan keesokan harinya Terdakwa-3 pun ikut di tahan di ruang sel Provost, kemudian selama 1 (satu) bulan para Terdakwa di tahan di ruang sel tahanan Provost dan kemudian para Terdakwa dilimpahkan ke Subdenpom Jaya/2-1 Bekasi.

14. Bahwa Terdakwa-1 mendapatkan kunci letter "T" tersebut dengan cara membuat sendiri bersama Terdakwa-3 dengan cara Terdakwa-1 mengambil 1 (satu) buah obeng ketok ukuran 8 /mm dari sepeda motor milik Pratu Kadir yang Terdakwa pinjam dan pada saat mengambil kunci baut tersebut tanpa diketahui oleh Pratu Kadir, lalu batang kunci tersebut Terdakwa-1 potong ditukang las di daerah pangkalan lima Bantar Gebang bersama Terdakwa-3, kemudian potongan kunci tersebut di las dan dibentuk menjadi letter "T", setelah dibentuk letter "T" kemudian ujung besi Terdakwa-1 buat mata obeng berbentuk plat yang ujungnya di runcingkan.

15. Bahwa ketika Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 mengambil sepeda motor Suzuki Satria FU-150 Nopol F-6123-IA milik Saksi-6, Terdakwa-3 tidak ikut dan tidak ada di tempat kejadian.

16. Bahwa sekira bulan Maret 2016 Terdakwa-1 dan Terdakwa-3 berencana akan melakukan pencurian sepeda motor, sedangkan Terdakwa-2 baru merencanakannya pada saat ada pertandingan sepak bola Biring Galih Cup IV TA.2016 yang diselenggarakan di Yonarmed-7/105 GS pada tanggal 8 April 2016.

Hlm 19 dari 36 Halaman Putusan NOMOR : 86-K/PM II-08/AD/III/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Bahwa pada tanggal 25 Maret 2016 Terdakwa-1 dan Terdakwa-3 pernah, melakukan pencurian sepeda motor Mio di belakang KOMPI baterai "A" diluar pagar namun tidak berhasil karena kunci letter "T" yang digunakannya rusak atau bengkok.

18. Bahwa Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 tidak mempunyai hak untuk mengambil sepeda motor Suzuki Satria FU-150 Nopol F-6123-IA, karena sepeda motor tersebut milik Saksi-6 bukan milik Terdakwa-1 dan Terdakwa-2.

19. Bahwa motif Terdakwa-1 melakukan perbuatan ini, karena Terdakwa-1 membutuhkan uang untuk berobat operasi amandel adiknya.

20. Bahwa Terdakwa-1 sudah meminta maaf kepada Saksi-5 (orang tua Saksi-6) dan Saksi-5 sudah memaafkannya.

21. Bahwa Terdakwa-2 menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi.

Terdakwa-2 :

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Amry Langko Panara (Terdakwa-2) masuk menjadi anggota prajurit TNI-AD pada tahun 2010 melalui pendidikan Secata PK di Rindam IX/Udayana Bali selama 5 (lima) bulan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, dilanjutkan pendidikan kejuruan Armed di Pusdik Armed Cimahi Bandung selama 3 (tiga) bulan, setelah selesai di tugaskan di Yonarmed-7/105 GS, sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Pratu.

2. Bahwa pada hari Jumat tanggal 8 April 2016 di Yonarmed-7/105 GS sedang berlangsung pertandingan sepak bola Piala Biring Galih Cup IV TA.2016, Terdakwa-2 mendapat tugas kepaniteraan keamanan sepak bola, selesai pertandingan sepak bola Terdakwa-2 pulang ke barak.

3. Bahwa kemudian datang Prada Riyan menyampaikan pesan dari Terdakwa-1, Terdakwa-2 ditunggu di parkiran sepeda motor, kemudian Terdakwa-2 berangkat dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Vixion Nopol B-3537-KPV milik Terdakwa-2 menuju ke parkiran untuk menemui Terdakwa-1 di belakang baterai Arjuna.

4. Bahwa setelah bertemu dengan Terdakwa-1, kemudian Terdakwa-2 disuruh memarkirkan sepeda motornya oleh Terdakwa-1 di samping sepeda motor Suzuki Satria FU-150 Nopol F-6123-I.

5. Bahwa kemudian Terdakwa-1 memberitahukan ada sepeda motor Suzuki Satria FU-150, kemudian Terdakwa-2 mengatakan "Ya sudah ayo mainkan", selanjutnya Terdakwa-1 mengambil kunci letter T di dalam jok motor milik Terdakwa-2, lalu Terdakwa-1 menduduki jok sepeda motor tersebut, Terdakwa-2 mengawasi keadaan sekitarnya, lalu Terdakwa-1 membuka paksa kunci sepeda motor tersebut dengan menggunakan kunci letter "T" dan berhasil dibuka.

Hlm 20 dari 36 Halaman Putusan NOMOR : 86-K/PM II-08/AD/III/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa kemudian Terdakwa-2 menuju pintu belakang untuk mengecek ada yang jaga di belakang atau tidak di pos belakang yang jaga saat itu adalah Kopda Driono (Saksi-1), kemudian Terdakwa-2 kembali menemui Terdakwa-1 yang membawa sepeda motor Suzuki Satria FU-150 Nopol F-6123-IA dan Terdakwa-2 disuruh mengikuti Terdakwa-1 dari belakang, sesampainya di pintu belakang Terdakwa-2 ijin lewat kepada Saksi-1 dengan kata-kata "bang izin mau keluar sebentar", lalu Saksi-1 menjawab "ok, lanjut" dan Terdakwa-2 keluar bersama Terdakwa-1 menuju ke kontrakan Pratu Kadir anggota Baterai C yang beralamat di Gang Awis, Kel. Ciketing Kec. Bantar Gebang Kota Bekasi.

7. Bahwa sekira pukul 18.00 Wib Terdakwa-2 mandi dan mengikuti acara yasinan di barak bujang, kemudian Terdakwa-2 menghadiri acara sukuran kenaikan pangkat di garasi Ranrup Anoa, pada saat acara berlangsung kemudian Terdakwa-1 dipanggil oleh Plh Pasi Intel Lettu Arm Irfan Firmansyah, tidak lama kemudian Terdakwa-2 pun ikut di panggil Provostt dan masuk kedalam kantor Provostt sudah ada Terdakwa-1 di dalam sel tahanan dijaga Provostt sedang di interogasi oleh Pasi Intel dan Wadanyonarmed-7/105 GS.

8. Bahwa kemudian Terdakwa-2 di interogasi oleh semua perwira yang ada di ruangan Provostt Yonarmed-7/GS, oleh karena Terdakwa-1 sudah mengakui mengambil sepeda motor milik Saksi-2 sehingga Terdakwa-2 tidak bisa menyangkal sehingga Terdakwa-2 mengakui perbuatannya mengambil sepeda motor Suzuki Satria FU-150 Nopol F-6123-IA bersama Terdakwa-1.

9. Bahwa pada pukul 22.00 Wib Terdakwa-2 dimasukan ke dalam ruang sel tahanan Provostt dan keesokan harinya Terdakwa-3 pun ikut di tahan di ruang sel Provostt.

10. Bahwa ketika Terdakwa-2 dan Terdakwa-1 mengambil sepeda motor Suzuki Satria FU-150 Nopol F-6123-IA milik Saksi-6, Terdakwa-3 tidak ikut dan tidak ada di tempat kejadian.

11. Bahwa Terdakwa-2 tidak tahu Terdakwa-1 dan Terdakwa-3 membuat kunci letter T .

12. Bahwa sebulan sebelumnya Terdakwa-1 pernah mengajak Terdakwa-2 untuk melakukan pencurian sepeda motor dengan alasan gaji Terdakwa-1 mines dan ada tanggungan dua orang adiknya serta ingin membantu orang tuanya membayar hutang, kemudian atas ajakan Terdakwa-1 tersebut Terdakwa-2 berkata "silahkan terserah kamu".

13. Bahwa Terdakwa-2 tidak mempunyai hak untuk mengambil sepeda motor Suzuki Satria FU-150 Nopol F-6123-IA, karena sepeda motor tersebut milik Saksi-6 bukan milik Terdakwa-2.

14. Bahwa Terdakwa-2 sudah meminta maaf kepada Saksi-5 (orang tua Saksi-6) dan Saksi-5 sudah memaafkannya.

15. Bahwa Terdakwa-2 menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi.

Hlm 21 dari 36 Halaman Putusan NOMOR : 86-K/PM II-08/AD/III/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa-3 :

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Joni Putra (Terdakwa-3) masuk menjadi anggota prajurit TNI-AD pada tahun 2008 melalui pendidikan Secata PK di Rindam Jaya/Jayakarta selama 5 (lima) bulan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, dilanjutkan pendidikan kejuruan Armed di Pusdik Armed Cimahi Bandung selama 3 (tiga) bulan, kemudian di tugaskan di Yonarmed-7/105 GS, sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Praka.
2. Bahwa pada hari Jumat tanggal 8 April 2016 di Yonarmed-7/105 GS sedang berlangsung pertandingan sepak bola Piala Biring Galih Cup IV TA.2016, saat Terdakwa-3 sedang berada di Ciangsana Pangkalan Lima Kota Bekasi, Terdakwa-3 baru selesai melaksanakan dinas jaga Gudmurah "A" bersama dengan 10 (sepuluh) orang anggota diantaranya Terdakwa-1 yang saat itu baru turun jaga dan pulang ke barak bujang sedangkan Terdakwa-3 masih menunggu pengganti dinas jaga.
3. Bahwa pada hari Jumat tanggal 8 April 2016 pada saat pertandingan sepak bola Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria warna putih abu-abu, Terdakwa-3 mengetahui setelah dipanggil ke pos jaga Provost Yonarmed- 7/105 GS sekira pukul 20.00 Wib, sesampainya di pos jaga Provost sudah ada Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 berada di ruang sel tahanan Provost.
4. Bahwa kemudian Terdakwa-3 ditanya oleh Danru Provostt Sertu Rahmat mengenai Terdakwa-1 "apakah benar sepelung jaga Gudmurah "A" Ciangsana Terdakwa-1 membawa sepeda motor Terdakwa-3, Terdakwa jawab "benar Terdakwa-1 pulang jaga membawa sepeda motor milik saya".
5. Bahwa Terdakwa-3 tidak mengetahui Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 mengambil sepeda motor Suzuki Satria FU-150 warna abu-abu milik Saksi-6, tetapi Terdakwa-3 mengetahui dari pengakuan Terdakwa-1.
6. Bahwa Terdakwa-3 mengetahui kunci letter "T" yang digunakan oleh Terdakwa-1 untuk mengambil sepeda motor Suzuki Satria FU-150 adalah milik Terdakwa-1 yang dibuat oleh Terdakwa-3 bersama Terdakwa-1 di tukang las dipangkalan lima Bulok Kota Bekasi, setelah dilas mata kunci T diruncingkan di rumah kontrakan Pratu Kadir.
7. Bahwa Terdakwa-3 tidak ikut ketika Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 mengambil sepeda motor Suzuki Satria FU-150 warna abu-abu milik Saksi-6.
8. Bahwa pada tanggal 25 Maret 2016 Terdakwa-3 dan Terdakwa-1 pernah, melakukan pencurian sepeda motor Mio di belakang Kompi baterai "A" diluar pagar namun tidak berhasil karena kunci letter "T" yang digunakannya rusak atau bengkok.
9. Bahwa menurut Terdakwa-3, Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 tidak mempunyai hak untuk mengambil sepeda motor Suzuki Satria FU-150 Nopol F-6123-IA, karena sepeda motor tersebut milik Saksi-6 bukan milik Terdakwa-1 dan Terdakwa-2.

Hlm 22 dari 36 Halaman Putusan NOMOR : 86-K/PM II-08/AD/III/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa Terdakwa-3 sudah meminta maaf kepada Saksi-5, dan Saksi-6, Saksi-5 dan saksi-6 sudah memaafkannya.

Menimbang : Bahwa dalam persidangan ini Oditur mengajukan barang bukti berupa :

1. Barang :

- 1 (satu) buah kunci letter "T".

2. Surat –surat :

a. 1 (satu) lembar foto sepeda motor Suzuki Satria FU-150 Nopol F-6123-IA warna putih abu-abu No.Rangka MH8BG41EAEJ304554, No. Mesin G4271-ID302896 STNK atas nama Yayan Sopian.

b. 1 (satu) lembar Surat Tanda Penerimaan Pengaduan/Laporan yang dikeluarkan dari Polsek Cileungsi Kab. Bogor atas nama M. Rizki Ramandika tertanggal 20 Oktober 2016.

c. 1 (satu) lembar Surat Tanda Penerimaan dari Polsek Cileungsi Kab. Bogor atas nama M. Rizki Ramandika tertanggal 20 Oktober 2016.

Menimbang : Bahwa Majelis Hakim akan menanggapi barang bukti berupa barang sebagai berikut:

- Bahwa barang bukti berupa barang 1 (satu) buah kunci letter "T", telah diperlihatkan kepada para Saksi dan para Terdakwa, dan sudah dibenarkan oleh para Saksi, Terdakwa-1, Terdakwa-2 dan Terdakwa-3 setelah diteliti bahwa barang tersebut adalah kunci letter T yang digunakan oleh Terdakwa-1 untuk merusak kunci motor milik Saksi-6, barang tersebut berkaitan erat dengan perkara Terdakwa, maka surat tersebut dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa Majelis Hakim akan menanggapi barang bukti berupa surat-surat sebagai berikut:

1. Bahwa barang bukti berupa surat 1 (satu) lembar foto sepeda motor Suzuki Satria FU-150 Nopol F-6123-IA warna putih abu-abu No.Rangka MH8BG41EAEJ304554, No. Mesin G4271-ID302896 STNK atas nama Yayan Sopian, telah diperlihatkan kepada para Saksi dan para Terdakwa, dan sudah dibenarkan oleh para Saksi, Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 setelah diteliti bahwa surat tersebut adalah foto sepeda motor milik Saksi-6 yang diambil oleh Terdakwa-1 dan Terdakwa-2, foto tersebut berkaitan erat dengan perkara Terdakwa, maka surat tersebut dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini.

2. Bahwa barang bukti berupa surat 1 (satu) lembar Surat Tanda Penerimaan Pengaduan/Laporan yang dikeluarkan dari Polsek Cileungsi Kab. Bogor atas nama M. Rizki Ramandika tertanggal 20 Oktober 2016, telah diperlihatkan kepada para Saksi dan para Terdakwa, dan sudah dibenarkan oleh para Saksi, Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 setelah diteliti bahwa surat tersebut adalah surat tanda pengaduan dari Polsek Cilengsi perkara Terdakwa-1 dan Terdakwa-2, surat tersebut berkaitan erat dengan perkara Terdakwa, maka surat tersebut dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini.

Hlm 23 dari 36 Halaman Putusan NOMOR : 86-K/PM II-08/AD/III/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa barang bukti berupa surat 1 (satu) lembar Surat Tanda Penerimaan dari Polsek Cileungsi Kab. Bogor atas nama M. Rizki Ramandika tertanggal 20 Oktober 2016, telah diperlihatkan kepada para Saksi dan para Terdakwa, dan sudah dibenarkan oleh para Saksi, Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 setelah diteliti bahwa surat tersebut adalah surat tanda penerimaan dari Polsek Cileungsi perkara Terdakwa-1 dan Terdakwa-2, surat tersebut berkaitan erat dengan perkara Terdakwa, maka surat tersebut dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa Seluruhnya telah diperlihatkan dan dibacakan di persidangan ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan alat bukti lain maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada para Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan-keterangan para Terdakwa dan para Saksi dibawah sumpah dan setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar (Terdakwa-1) masuk menjadi anggota prajurit TNI-AD pada tahun 2012 melalui pendidikan Secata PK di Rindam II/Sriwijaya Lahat Palembang selama 5 (lima) bulan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, dilanjutkan pendidikan kejuruan Armed di Pusdik Armed Cimahi Bandung selama 3 (tiga) bulan, kemudian di tugaskan di Yonarmed-7/105 GS, sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Pratu.

2. Bahwa benar Terdakwa-2 masuk menjadi anggota prajurit TNI-AD pada tahun 2010 melalui pendidikan Secata PK di Rindam IX/Udayana Bali selama 5 (lima) bulan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, dilanjutkan pendidikan kejuruan Armed di Pusdik Armed Cimahi Bandung selama 3 (tiga) bulan, setelah selesai di tugaskan di Yonarmed-7/105 GS, sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Pratu.

3. Bahwa benar Terdakwa-3 masuk menjadi anggota prajurit TNI-AD pada tahun 2008 melalui pendidikan Secata PK di Rindam Jaya/Jayakarta selama 5 (lima) bulan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, dilanjutkan pendidikan kejuruan Armed di Pusdik Armed Cimahi Bandung selama 3 (tiga) bulan, kemudian di tugaskan di Yonarmed-7/105 GS, sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Praka.

4. Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 8 April 2016 sekira pukul 17.00 Wib di Yonarmed-7/105 GS sedang berlangsung pertandingan sepak bola Piala Biring Galih Cup IV TA. 2016, ketika itu Terdakwa-1 selesai melaksanakan dinas jaga Gudmurah "A" Ciangsana bersama 10 (sepuluh) orang anggota diantaranya Praka Joni Putra (Terdakwa-3), setelah selesai dinas jaga Terdakwa-1 pulang lebih awal ke asrama Yonarmed-7/105 GS dengan mengendarai sepeda motor Mio milik Terdakwa-3, sedangkan Terdakwa-3 masih menunggu anggota jaga baru yang berangkat dari Yonarmed-7/105 GS.

5. Bahwa benar setelah tiba di asrama Yonarmed-7/105 GS, kemudian sepeda motor milik Terdakwa-3 diparkir diluar pagar asrama Yonarmed-7/105 GS dan selanjutnya Terdakwa-1 menonton sepak bola di lapangan Yonarmed-7/105 GS.

6. Bahwa benar Saksi-6 bersama temannya yang bernama Sdr. Noval Takiyudin sepulang dari sekolah SMK Albahri di depan Asrama Hlm 24 dari 36 Halaman Putusan NOMOR : 86-K/PM II-08/AD/III/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yonarmed-7/105 GS sekira pukul 16.50 Wib menuju asrama Yonarmed-7/105 GS dengan tujuan untuk menonton pertandingan sepak bola Biring Galih Cup, Saksi-6 mengendarai sepeda motor Suzuki Satria FU-150 warna putih abu-abu Nopol F-6123-IA dan Sdr. Noval Takiyudin mengendarai sepeda motor Honda Beat warna hitam.

6. Bahwa benar kemudian sekira pukul 17.04 Wib Saksi-6 dan Sdr. Noval Takiyudin tiba di asrama Yonarmed-7/105 GS, kemudian Saksi-6 membeli tiket di panitia di depan pos pertama Yonarmed-7/105 GS seharga Rp.300.000,-(tiga ratus ribu rupiah), setelah mendapat tiket langsung menuju tempat parkir para penonton dan di tengah jalan Saksi-6 melihat ada anggota tentara memberi kode entah disuruh hati-hati atau berhenti Saksi-6 tidak tahu, kemudian Saksi-6 bertanya kepada anggota tersebut "Pak, tempat parkirnya dimana?".

7. Bahwa benar kemudian Terdakwa-1 mengarahkan kedua sepeda motor tersebut ke tempat parkir yang berbeda dari tempat parkir yang telah ditentukan panitia, kemudian sepeda motor tersebut diparkir bersama dengan sepeda motor milik organik Yonarmed-7/105 GS tepatnya di belakang Kompi Baterai Arjuna.

8. Bahwa benar kemudian Terdakwa-1 menghubungi Terdakwa-2 melalui handphone, tetapi tidak diangkat, kemudian Terdakwa-1 melihat Prada Riyan yang sedang berjalan kembalinya selesai latihan menembak lalu Terdakwa-1 memanggil Prada Riyan untuk meminta tolong memanggil Terdakwa-2 yang melaksanakan pengamanan sepak bola.

9. Bahwa benar tidak lama kemudian Terdakwa-2 datang lalu Terdakwa-1 memberitahukan ada sepeda motor Suzuki Satria FU-150, kemudian Terdakwa-2 mengatakan "Ya sudah ayo mainkan", selanjutnya Terdakwa-1 mengambil kunci letter T di dalam jok motor milik Terdakwa-2, lalu Terdakwa-1 menduduki jok sepeda motor tersebut, Terdakwa-2 mengawasi keadaan sekitarnya, lalu Terdakwa-1 membuka paksa kunci sepeda motor tersebut dengan menggunakan kunci letter "T" dan berhasil dibuka.

10. Bahwa benar setelah berhasil membuka kunci sepeda motor lalu Terdakwa-2 mengecek pos jaga satri belakang, setelah mengecek Terdakwa-2 lalu memberikan info bahwa situasi aman, selanjutnya Terdakwa-1 membawa sepeda motor tersebut sambil mengikuti Terdakwa-2 dari belakang, sesampainya di pos jaga belakang ternyata ada anggota yang jaga yaitu Kopda Driyono (Saksi-1), sehingga Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 meminta ijin lewat dan Saksi-1 hanya senyum saja, selanjutnya sepeda motor tersebut Terdakwa-1 bawa bersama Terdakwa-2 ke rumah kontrakan Pratu Kadir yang tidak jauh dari Asrama Yonarmed-7/105 GS, ketika di jalan Terdakwa-1 berpapasan dengan Saksi-2.

11. Bahwa benar kemudian Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 kembali lagi ke Asrama Yonarmed-7/105 GS berboncengan sepeda motor dengan Terdakwa-2 melalui pos jaga pintu dua tetapi Terdakwa-1 tidak sampai sampai masuk lewat pos jaga pintu dua karena Terdakwa-1 turun di dekat tukang pangkas rambut, sedangkan Terdakwa-2 langsung masuk ke asrama setelah itu Terdakwa-1 sambil berjalan kaki menuju asrama.

12. Bahwa benar Terdakwa-1 tiba di barak bujang sekira pukul 18.00 Wib, lalu Terdakwa-1 mandi dan setelah mandi diadakan acara Yasinan mengirim doa kepada orang tua Prada Noldin yang telah

Hlm 25 dari 36 Halaman Putusan NOMOR : 86-K/PM II-08/AD/III/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggal dunia dan selesai yasinan sekira pukul 18.45 Wib, kemudian Terdakwa-1 dan anggota yang lainnya menghadiri acara sukuran kenaikan pangkat di garasi Ranrup Anoa.

13. Bahwa benar pada saat acara berlangsung kemudian Terdakwa-1 dipanggil oleh Batih Kompi Sertu Marwoto diperintahkan merapat ke ruang Provostt depan, sesampainya di ruang Provostt Terdakwa-1 di interogasi oleh Plh Pasi Intel Lettu Arm Irman Firmansyah mengenai terjadinya pencurian sepeda motor tersebut, Terdakwa-1 ditanyai pada saat keluar markas menggunakan sepeda motor milik siapa, kemudian Terdakwa-1 menjawab pada saat keluar markas menggunakan sepeda motor Terdakwa-3, kemudian Terdakwa-3 dipanggil untuk datang ke ruang Provostt dan Terdakwa-3 mengakui bahwa benar Terdakwa-1 telah membawa sepeda motor milik Terdakwa-3.

14. Bahwa benar setelah mendengar kesaksian Terdakwa-3 tersebut kemudian Saksi-1 mengatakan bahwa Terdakwa-1 tadi keluar asrama membawa sepeda motor Suzuki Satria FU-150, atas keterangan Saksi-1 tersebut Terdakwa-1 tetap tidak mengakuinya.

15. Bahwa benar kemudian Terdakwa-1 di bawa ke ruang Staf-1 Intel dan ruangan tersebut ada Wadanyonarmed-7/105 GS Mayor Arm Yongki Efriandi, selanjutnya Terdakwa-1 di interogasi oleh Wadanyonarmed-7/105 GS dan Terdakwa-1 tetap tidak mengakui perbuatannya tersebut mengingat sudah ada Saksi-1 yang melihatnya dan akhirnya Terdakwa-1 pun mengakui perbuatannya tersebut yang telah mengambil sepeda motor Suzuki Satria FU-150 warna putih abu-abu Nopol F-6123-IA milik Sdr. Aivirino Chadafi (Saksi-6).

16. Bahwa benar sekira pukul 18.00 Wib Terdakwa-2 mandi dan mengikuti acara yasinan di barak bujang, kemudian Terdakwa-2 menghadiri acara sukuran kenaikan pangkat di garasi Ranrup Anoa, pada saat acara berlangsung kemudian Terdakwa-1 dipanggil oleh Plh Pasi Intel Lettu Arm Irman Firmansyah, tidak lama kemudian Terdakwa-2 pun ikut di panggil Provostt dan masuk kedalam kantor Provostt sudah ada Terdakwa-1 di dalam sel tahanan dijaga Provostt sedang di interogasi oleh Pasi Intel dan Wadanyonarmed-7/105 GS.

17. Bahwa benar kemudian Terdakwa-2 di interogasi oleh semua perwira yang ada di ruangan Provostt Yonarmed-7/GS, oleh karena Terdakwa-1 sudah mengakui mengambil sepeda motor milik Saksi-2 sehingga Terdakwa-2 tidak bisa menyangkal sehingga Terdakwa-2 mengakui perbuatannya mengambil sepeda motor Suzuki Satria FU-150 Nopol F-6123-IA bersama Terdakwa-1.

18. Bahwa benar sekira pukul 20.00 Wib Terdakwa-1, Anggota Provostt dan Pasi Intel berangkat ke kontrakan Pratu Kadir untuk mengambil sepeda motor Suzuki Satria FU-150 warna putih abu-abu Nopol F-6123-IA milik Sdr. Aivirino Chadafi (Saksi-6).

19. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa-1 di tahan di ruang sel Provostt, setelah satu jam kemudian menyusul Terdakwa-2 masuk ke dalam ruang sel tahanan Provostt dan keesokan harinya Terdakwa-3 pun ikut di tahan di ruang sel Provostt, kemudian selama 1 (satu) bulan para Terdakwa di tahan di ruang sel tahanan Provostt dan kemudian para Terdakwa dilimpahkan ke Subdenpom Jaya/2-1 Bekasi.

20. Bahwa benar Terdakwa-3 mengetahui Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria warna putih abu-abu setelah dipanggil ke pos jaga Provostt Yonarmed-

Hlm 26 dari 36 Halaman Putusan NOMOR : 86-K/PM II-08/AD/III/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7/105 GS sekira pukul 20.00 Wib, sesampainya di pos jaga Provost sudah ada Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 berada di ruang sel tahanan Provost.

21. Bahwa benar kemudian Terdakwa-3 ditanya oleh Danru Provost Sertu Rahmat mengenai Terdakwa-1 "apakah benar sepelung jaga Gudmura "A" Ciangsana Terdakwa-1 membawa sepeda motor Terdakwa-3, Terdakwa jawab "benar Terdakwa-1 pulang jaga membawa sepeda motor milik saya".

22. Bahwa benar Terdakwa-3 tidak mengetahui Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 mengambil sepeda motor Suzuki Satria FU-150 warna abu-abu milik Saksi-6, tetapi Terdakwa-3 mengetahui dari pengakuan Terdakwa-1.

23. Bahwa benar Terdakwa-1 mendapatkan kunci letter "T" tersebut dengan cara membuat sendiri bersama Terdakwa-3 dengan cara Terdakwa-1 mengambil 1 (satu) buah obeng ketok ukuran 8 /mm dari sepeda motor milik Pratu Kadir yang Terdakwa pinjam dan pada saat mengambil kunci baut tersebut tanpa diketahui oleh Pratu Kadir, lalu batang kunci tersebut Terdakwa-1 potong ditukang las di daerah pangkalan lima Bantar Gebang bersama Terdakwa-3, kemudian potongan kunci tersebut di las dan dibentuk menjadi letter "T", setelah dibentuk letter "T" kemudian ujung besi Terdakwa-1 buat mata obeng berbentuk plat yang ujungnya di runcingkan.

24. Bahwa benar ketika Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 mengambil sepeda motor Suzuki Satria FU-150 Nopol F-6123-IA milik Saksi-6, Terdakwa-3 tidak ikut dan tidak ada di tempat kejadian.

25. Bahwa benar pada tanggal 25 Maret 2016 Terdakwa-1 dan Terdakwa-3 pernah, melakukan pencurian sepeda motor Mio di belakang Kompi baterai "A" diluar pagar namun tidak -berhasil karena kunci letter "T" yang digunakannya rusak atau bengkok.

26. Bahwa benar Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 tidak mempunyai hak untuk mengambil sepeda motor Suzuki Satria FU-150 Nopol F-6123-IA, karena sepeda motor tersebut milik Saksi-6 bukan milik Terdakwa-1 dan Terdakwa-2.

27. Bahwa benar motif Terdakwa-1 melakukan perbuatan ini, karena Terdakwa-1 membutuhkan uang untuk berobat operasi amandel adiknya.

28. Bahwa benar Terdakwa-1, Terdakwa-2 dan Terdakwa-3 sudah meminta maaf kepada Saksi-5 (orang tua Saksi-6) dan Saksi-5 sudah memaafkannya.

29. Bahwa Terdakwa-1, Terdakwa-2 dan Terdakwa-3 menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa terhadap pembuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer, Majelis Hakim akan membuktikan sendiri mengenai pembuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer, begitu juga mengenai berat ringannya pidana yang

Hlm 27 dari 36 Halaman Putusan NOMOR : 86-K/PM II-08/AD/III/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimohonkan Oditor Militer, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya lebih lanjut dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan permohonan keringanan hukuman dari para Terdakwa sebagai berikut:
Bahwa oleh karena permohonan para Terdakwa yang sifatnya subyektif, maka Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan secara khusus tetapi akan dipertimbangkan sekaligus setelah menilai sefat hakikat serta hal-hal yang meringankan dan memberatkan dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditor Militer yang disusun dalam dakwaan alternatif mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

Pertama :

Unsur kesatu :

: "Barang siapa"

Unsur kedua :

: "Secara bersama-sama atau sendiri-sendiri mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum".

Atau

Kedua :

Unsur Kesatu :

: "Barang siapa"

Unsur Kedua :

: "Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu".

Unsur Ketiga :

: "Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, atau pakaian jabatan palsu".

Menimbang : Bahwa oleh karena dakwaan disusun secara alternatif, maka Majelis Hakim akan membuktikan langsung dakwaan sesuai dengan fakta persidangan yaitu dakwaan kedua yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

Unsur Kesatu :

: "Barang siapa"

Unsur Kedua :

: "Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu".

Unsur Ketiga :

: "Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, atau pakaian jabatan palsu".

Menimbang : Bahwa mengenai Unsur "Barang siapa" Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

- Yang dimaksud dengan barang siapa menurut UU adalah setiap orang yang tunduk pada perundang-undangan RI (dalam hal ini pasal 2,5,7 dan 8 KUHP) termasuk juga diri si Pelaku/Terdakwa.

Hlm 28 dari 36 Halaman Putusan NOMOR : 86-K/PM II-08/AD/III/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Yang dimaksud dengan barang siapa, siapa saja yang sehat baik jasmani maupun rohaninya dan mampu bertanggung-jawab terhadap tindak pidana yang dilakukannya serta tunduk kepada peraturan atau perundang-undangan hukum pidana yang berlaku di Indonesia.

Menimbang, ; Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan para Terdakwa serta alat bukti lain yang diajukan dalam persidangan dan setelah dihubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar (Terdakwa-1) masuk menjadi anggota prajurit TNI-AD pada tahun 2012 melalui pendidikan Secata PK di Rindam II/Sriwijaya Lahat Palembang selama 5 (lima) bulan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, dilanjutkan pendidikan kejuruan Armed di Pusdik Armed Cimahi Bandung selama 3 (tiga) bulan, kemudian di tugaskan di Yonarmed-7/105 GS, sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Pratu.

2. Bahwa benar Terdakwa-2 masuk menjadi anggota prajurit TNI-AD pada tahun 2010 melalui pendidikan Secata PK di Rindam IX/Udayana Bali selama 5 (lima) bulan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, dilanjutkan pendidikan kejuruan Armed di Pusdik Armed Cimahi Bandung selama 3 (tiga) bulan, setelah selesai di tugaskan di Yonarmed-7/105 GS, sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Pratu.

3. Bahwa benar Terdakwa-3 masuk menjadi anggota prajurit TNI-AD pada tahun 2008 melalui pendidikan Secata PK di Rindam Jaya/Jayakarta selama 5 (lima) bulan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, dilanjutkan pendidikan kejuruan Armed di Pusdik Armed Cimahi Bandung selama 3 (tiga) bulan, kemudian di tugaskan di Yonarmed-7/105 GS, sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Praka.

4. Bahwa benar para Terdakwa dihadapkan ke persidangan dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani, dapat menjawab semua pertanyaan baik dari Majelis Hakim maupun Oditur Militer sehingga para Terdakwa mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya.

5. Bahwa hukum pidana berlaku terhadap setiap orang yang melakukan tindak pidana di Indonesia termasuk Terdakwa sebagai Prajurit TNI.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Kesatu "Barang siapa" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai Unsur kedua "Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu". Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

- Yang dimaksud dengan mengambil barang sesuatu ialah mengambil barang sesuatu atau tindakan dengan jalan yang tidak sah atau memindahkan penguasaan nyata sendiri dari penguasa nyata orang lain atau memindahkan sesuai barang dari tempat asal/semula ketempat yang dikehendaki oleh petindak (d.h.i Td) sehingga penguasaan nyata terhadap barang tersebut, telah beralih dari

Hlm 29 dari 36 Halaman Putusan NOMOR : 86-K/PM II-08/AD/III/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penguasa orang lain kepada penguasa sipetindak dengan jalan tidak sah.

- Yang dimaksud barang pada delik ini pada dasarnya adalah setiap benda bergerak yang mempunyai nilai ekonomik.

- Bahwa yang dimaksud dengan unsur seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain adalah:

- Berarti ada alternatif apakah barang itu seluruhnya kepunyaan orang lain, atau hanya sebagian kepunyaan orang lain berarti tidak saja bahwa kepunyaan itu berdasarkan ketentuan undang-undang yang berlaku tetapi juga berdasarkan hukuman yang berlaku dalam masyarakat. (hukum adat).

- Bahwa yang dimaksud "dengan dimiliki secara melawan hukum" adalah merupakan salah satu bentuk si pelaku sebagai pengganti kata-kata "dengan sengkata"

- Yang dimaksud dengan "dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu" yaitu perbuatan tersebut dilakukan oleh minimal 2 orang atau lebih.

- Yang dimaksud "dengan bersekutu" dalam hal ini tidak dipersyaratkan diantara mereka jauh sebelum tindakan tersebut terjadi, yang penting bahwa pada saat tindakan dilakukan sudah ada saling pengertian diantara mereka, kendati tidak terperinci, selanjutnya bekerja sama dengan suatu gerakan berupa isyarat tertentu saja maka kerjasama/bersekutu tersebut telah terjadi

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan para Terdakwa serta alat bukti lain yang diajukan dalam persidangan dan setelah dihubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 8 April 2016 sekira pukul 17.00 Wib di Yonarmed-7/105 GS sedang berlangsung pertandingan sepak bola Piala Biring Galih Cup IV TA. 2016, ketika itu Terdakwa-1 selesai melaksanakan dinas jaga Gudmura "A" Ciangsana bersama 10 (sepuluh) orang anggota diantaranya Praka Joni Putra (Terdakwa-3), setelah selesai dinas jaga Terdakwa-1 pulang lebih awal ke asrama Yonarmed-7/105 GS dengan mengendarai sepeda motor Mio milik Terdakwa-3, sedangkan Terdakwa-3 masih menunggu anggota jaga baru yang berangkat dari Yonarmed-7/105 GS.

2. Bahwa benar setelah tiba di asrama Yonarmed-7/105 GS, kemudian sepeda motor milik Terdakwa-3 diparkir diluar pagar asrama Yonarmed-7/105 GS dan selanjutnya Terdakwa-1 menonton sepak bola di lapangan Yonarmed-7/105 GS.

3. Bahwa benar Saksi-6 bersama temannya yang bernama Sdr. Noval Takiyudin sepulang dari sekolah SMK Albahri di depan Asrama Yonarmed-7/105 GS sekira pukul 16.50 Wib menuju asrama Yonarmed-7/105 GS dengan tujuan untuk menonton pertandingan sepak bola Biring Galih Cup, Saksi-6 mengendarai sepeda motor Suzuki Satria FU-150 warna putih abu-abu Nopol F-6123-IA dan Sdr. Noval Takiyudin mengendarai sepeda motor Honda Beat warna hitam.

4. Bahwa benar kemudian sekira pukul 17.04 Wib Saksi-6 dan Sdr. Noval Takiyudin tiba di asrama Yonarmed-7/105 GS, kemudian Saksi-6
Hlm 30 dari 36 Halaman Putusan NOMOR : 86-K/PM II-08/AD/III/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6 membeli tiket di panitia di depan pos pertama Yonarmed-7/105 GS seharga Rp.300.000,-(tiga ratus ribu rupiah), setelah mendapat tiket langsung menuju tempat parkir para penonton dan di tengah jalan Saksi-6 melihat ada anggota tentara memberi kode entah disuruh hati-hati atau berhenti. Saksi-6 tidak tahu, kemudian Saksi-6 bertanya kepada anggota tersebut "Pak, tempat parkirnya dimana?".

5. Bahwa benar kemudian Terdakwa-1 mengarahkan kedua sepeda motor tersebut ke tempat parkir yang berbeda dari tempat parkir yang telah ditentukan panitia, kemudian sepeda motor tersebut diparkir bersama dengan sepeda motor milik organik Yonarmed-7/105 GS tepatnya di belakang Kompi Baterai Arjuna.

6. Bahwa benar kemudian Terdakwa-1 menghubungi Terdakwa-2 melalui handphone, tetapi tidak diangkat, kemudian Terdakwa-1 melihat Prada Riyan yang sedang berjalan kembalinya selesai latihan menembak lalu Terdakwa-1 memanggil Prada Riyan untuk meminta tolong memanggilkan Terdakwa-2 yang melaksanakan pengamanan sepak bola.

7. Bahwa benar tidak lama kemudian Terdakwa-2 datang lalu Terdakwa-1 memberitahukan ada sepeda motor Suzuki Satria FU-150, kemudian Terdakwa-2 mengatakan "Ya sudah ayo mainkan", selanjutnya Terdakwa-1 mengambil kunci letter T di dalam jok motor milik Terdakwa-2, lalu Terdakwa-1 menduduki jok sepeda motor tersebut, Terdakwa-2 mengawasi keadaan sekitarnya, lalu Terdakwa-1 membuka paksa kunci sepeda motor tersebut dengan menggunakan kunci letter "T" dan berhasil dibuka.

8. Bahwa benar setelah berhasil membuka kunci sepeda motor lalu Terdakwa-2 mengecek pos jaga satri belakang, setelah mengecek Terdakwa-2 lalu memberikan info bahwa situasi aman, selanjutnya Terdakwa-1 membawa sepeda motor tersebut sambil mengikuti Terdakwa-2 dari belakang, sesampainya di pos jaga belakang ternyata ada anggota yang jaga yaitu Kopda Driyono (Saksi-1), sehingga Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 meminta izin lewat dan Saksi-1 hanya senyum saja, selanjutnya sepeda motor tersebut Terdakwa-1 bawa bersama Terdakwa-2 ke rumah kontrakan Pratu Kadir yang tidak jauh dari Asrama Yonarmed-7/105 GS, ketika di jalan Terdakwa-1 berpapasan dengan Saksi-2.

9. Bahwa benar kemudian Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 kembali lagi ke Asrama Yonarmed-7/105 GS berboncengan sepeda motor dengan Terdakwa-2 melalui pos jaga pintu dua tetapi Terdakwa-1 tidak sampai sampai masuk lewat pos jaga pintu dua karena Terdakwa-1 turun di dekat tukang pangkas rambut, sedangkan Terdakwa-2 langsung masuk ke asrama setelah itu Terdakwa-1 sambil berjalan kaki menuju asrama.

10. Bahwa benar Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 tidak mempunyai hak untuk mengambil sepeda motor Suzuki Satria FU-150 Nopol F-6123-IA, karena sepeda motor tersebut milik Saksi-6 bukan milik Terdakwa-1, Terdakwa-2 dan Terdakwa-3. Dalam hal ini Terdakwa-1 sebagai eksekutor, Terdakwa-2 sebagai yang mengamankan situasi sedangkan Terdakwa-3 ikut membuat kunci letter T.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Kesatu "Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya adalah kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang dengan bersekutu" telah terpenuhi.

Hlm 31 dari 36 Halaman Putusan NOMOR : 86-K/PM II-08/AD/III/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa mengenai Unsur ketiga “Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, atau pakaian jabatan palsu” Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

- Perbedaan antara membongkar dan merusak hanya terletak pada kualitas dari tindakan itu, yaitu dikatakan membongkar jika melakukan perusakan yang berat atau menggansir, dan lain sebagainya, sedangkan jika sipelaku hanya memecahkan jendela kaca untuk masuk ke dalam dapat dikatakan sebagai merusak.
- Yang dimaksud memanjat adalah memasuki suatu ruangan dengan jalan memanjat serta melalui penutupan ruangan itu.
- Yang dimaksud anak kunci palsu yaitu segala macam anak kunci yang tidak dipergunakan oleh yang berhak untuk membuka kunci dari sesuatu barang seperti lemari, rumah, peti, dsb.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan para Terdakwa serta alat bukti lain yang diajukan dalam persidangan dan setelah dihubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 8 April 2016 Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 mengambil sepeda motor Suzuki Satria FU-150 warna Abu-abu putih milik Saksi-6 yang diparkir di Asrama, dengan cara Terdakwa-2 mengawasi keadaan sekitarnya, lalu Terdakwa-1 membuka paksa kunci sepeda motor tersebut dengan menggunakan kunci letter "T" dan berhasil dibuka.

2. Bahwa benar Terdakwa-1 mendapatkan kunci letter "T" tersebut dengan cara membuat sendiri bersama Terdakwa-3 dengan cara Terdakwa-1 mengambil 1 (satu) buah obeng ketok ukuran 8 /mm dari sepeda motor milik Pratu Kadir yang Terdakwa pinjam dan pada saat mengambil kunci baut tersebut tanpa diketahui oleh Pratu Kadir, lalu batang kunci tersebut Terdakwa-1 potong ditukang las di daerah pangkalan lima Bantar Gebang bersama Terdakwa-3, kemudian potongan kunci tersebut di las dan dibentuk menjadi letter "T", setelah dibentuk letter "T" kemudian ujung besi Terdakwa-1 buat mata obeng berbentuk plat yang ujungnya di runcingkan.

3. Bahwa benar Terdakwa-1 dan Terdakwa-2 mengambil sepeda motor Suzuki Satria FU-150 warna abu-abu putih milik Saksi-6 dengan cara merusak kunci motor tersebut dengan menggunakan kunci letter T, yang dibuat oleh Terdakwa-1 dan Terdakwa-3.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Kesatu “Dengan memakai anak kunci palsu” telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa oleh karena semua unsur-unsur Dakwaan Oditur Militer telah terpenuhi, Majelis Hakim berpendapat Dakwaan Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang : Berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas merupakan fakta hukum yang diperoleh dalam persidangan. Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah bersalah melakukan tindak pidana:

Hlm 32 dari 36 Halaman Putusan NOMOR : 86-K/PM II-08/AD/III/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Barang siapa Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu yang dilakukan dengan memakai anak kunci palsu. Sebagaimana diatur an diancam pidana pada Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP.

Menimbang : Bahwa oleh selama pemeriksaan dipersidangan Majelis Hakim tidak menemukan alasan pemaaf maupun alasan pembeda pada diri para Terdakwa maka para Terdakwa harus dinyatakan bersalah. Oleh karenanya para Terdakwa harus dipidana.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis ingin menilai sifat, hakekat dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa sifat perbuatan para Terdakwa, karena para Terdakwa ingin mendapatkan uang dengan cara mudah dengan tidak memperdulikan aturan-aturan yang berlaku.

2. Bahwa pada hakikatnya para Terdakwa melakukan perbuatan ini, mengetahui aturan-aturan yang berlaku tetapi para Terdakwa dengan seenaknya mengambil barang milik orang lain tanpa sepengetahuan yang punya, hal ini karena para Terdakwa ingin mendapatkan uang dengan cara yang mudah dan tidak perlu mengeluarkan modal, hal tersebut menunjukan para Terdakwa bukan merupakan prajurit yang baik.

3. Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa tersebut, Saksi-5 mengalami kerugian berupa 1 (satu) unit sepeda motor dan dapat mencemarkan nama baik TNI khususnya kesatuan para Terdakwa yaitu Yonarmed-7/105 GS.

4. Hal-hal yang mempengaruhi para Terdakwa melakukan perbuatan ini karena gaji Terdakwa-1 minus ingin membantu adiknya yang sedang operasi amandel.

Menimbang : 1. Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf kembali pada jalan yang benar menjadi Warga Negara dan prajurit yang baik sesuai dengan Falsafah Pancasila dan Sapta Marga.

2. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas dirinya para Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu:

Hal-hal yang meringankan:

1. Para Terdakwa berterus terang sehingga memperlancar jalannya persidangan.
2. Para Terdakwa masih muda dan masih dapat dibina untuk menjadi prajurit yang baik.
3. Para Terdakwa sudah minta maaf kepada Saksi-5 dan Saksi-6, Saksi-5 dan Saksi-6 sudah memaafkan para Terdakwa.

Hal-hal yang memberatkan:

Hlm 33 dari 36 Halaman Putusan NOMOR : 86-K/PM II-08/AD/III/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Perbuatan para Terdakwa dapat mencemarkan nama baik TNI khususnya kesatuan para Terdakwa Yonarmed-7/105 GS.
2. Perbuatan para Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga, sumpah Prajurit dan Delapan Wajib TNI.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan memperhatikan sifat hakikat serta hal-hal yang meringankan dan memberatkan, terhadap tuntutan pidana Oditur Militer, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut: Bahwa para Terdakwa mengaku bersalah, menyesal, berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi dan para Terdakwa sudah memperbaiki kunci sepeda motor milik Saksi-6, serta para Terdakwa sudah meminta maaf kepada Saksi-5 dan Saksi-6, dalam hal ini Terdakwa-3 hanya berperan sebagai pembuat kunci letter T saja, oleh karenanya pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa-3 akan berbeda dengan Terdakwa-1 dan Terdakwa-2, Majelis Hakim berpendapat tuntutan pidana Oditur Militer dirasa terlalu berat sehingga harus di peringan agar selaras dan seimbang dengan kesalahan para Terdakwa.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan memperhatikan hal-hal tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat pidana sebagai mana tercantum pada diktum di bawah ini, adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa selama para Terdakwa menjalani penahanan sementara perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan Oditur Militer berupa :

1. Barang :

- 1 (satu) buah kunci letter "T".

Barang bukti tersebut adalah kunci letter T yang digunakan Terdakwa-1 untuk merusak kunci motor milik Saksi-5, berkaitan erat dengan perkara para Terdakwa, barang tersebut tidak memiliki nilai ekonomis, maka Majelis Hakim perlu menentukan statusnya dirampas untuk dimusnahkan.

2. Surat –surat :

a. 1 (satu) lembar foto sepeda motor Suzuki Satria FU-150 Nopol F-6123-IA warna putih abu-abu No.Rangka MH8BG41EAEJ304554, No. Mesin G4271-ID302896 STNK atas nama Yayan Sopian.

b. 1 (satu) lembar Surat Tanda Penerimaan Pengaduan/Laporan yang dikeluarkan dari Polsek Cileungsi Kab. Bogor atas nama M. Rizki Ramandika tertanggal 20 Oktober 2016.

c. 1 (satu) lembar Surat Tanda Penerimaan dari Polsek Cileungsi Kab. Bogor atas nama M. Rizki Ramandika tertanggal 20 Oktober 2016.

Barang bukti surat-surat tersebut berkaitan langsung dengan perkara ini dan tidak menyulitkan penyimpanannya maka Majelis Hakim akan menentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Hlm 34 dari 36 Halaman Putusan NOMOR : 86-K/PM II-08/AD/III/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat : Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 dan Ke-5 KUHP jo Pasal 190 ayat (1), (4) UU RI No 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan para Terdakwa tersebut di atas yaitu :

Terdakwa-I : Kirza Dinova, Pangkat : Pratu Nrp 31120429360793.

Terdakwa-II : Amry Lanko Panara, Pangkat : Pratu Nrp 31110207190690.

Terdakwa-III : Joni Putra, Pangkat : Praka Nrp 31080255310686.

Terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Pencurian dengan pemberatan".

2. Memidana para Terdakwa oleh karena itu dengan :

- Terdakwa-I Pidana penjara selama 5 (lima) bulan dan 20 (dua puluh) hari.
Menetapkan selama Terdakwa-I berada dalam tahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

- Terdakwa-II Pidana penjara selama 4 (empat) bulan dan 20 (dua puluh) hari.
Menetapkan selama Terdakwa-II berada dalam tahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

- Terdakwa-III Pidana penjara selama 2 (dua) bulan dan 20 (dua puluh) hari.
Menetapkan selama Terdakwa-III berada dalam tahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

a. Barang :

- 1 (satu) buah kunci letter "T". Dirampas untuk dimusnahkan.

b. Surat –surat :

1) 1 (satu) lembar foto sepeda motor Suzuki Satria FU-150 Nopol F-6123-IA warna putih abu-abu No.Rangka MH8BG41EAEJ304554, No. Mesin G4271-ID302896 STNK atas nama Yayan Sopian.

2) 1 (satu) lembar Surat Tanda Penerimaan Pengaduan/Laporan yang dikeluarkan dari Polsek Cileungsi Kab. Bogor atas nama M. Rizki Ramandika tertanggal 20 Oktober 2016.

3) 1 (satu) lembar Surat Tanda Penerimaan dari Polsek Cileungsi Kab. Bogor atas nama M. Rizki Ramandika tertanggal 20 Oktober 2016.

Tetap diilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada para Terdakwa masing-masing sebesar Rp.7.500,-(tujuh ribu lima ratus rupiah).

Hlm 35 dari 36 Halaman Putusan NOMOR : 86-K/PM II-08/AD/III/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari ini Selasa tanggal 2 Mei 2017 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Kuswara, S.H. Mayor Chk Nrp 2910133990468 sebagai Hakim Ketua, serta Nunung Hasanah, S.H.,M.H. Mayor Chk (K) Nrp 11970027910670 dan R. Faharuddin, S.H.,M.H. Mayor Sus Nrp 534531 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditor Militer, Dian Fitriansyah, S.H. Mayor Chk Nrp. 11910036610978, Panitera Pengganti Febi Desry, S.H Letda Chk Nrp 21990042230277 serta di hadapan umum dan dihadiri oleh Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap/Ttd

Kuswara, S.H.
Mayor Chk NRP 2910133990468

Hakim Anggota-I

Ttd

Nunung Hasanah, S.H.,M.H.
Mayor Chk (K) NRP 11970027910670.

Hakim Anggota-II

Ttd

Faharuddin, S.H.,M.H.
Mayor Sus NRP 534531.

Panitera Pengganti

Ttd

Febi Desry, S.H.
Letda Chk NRP 21990042230277.

Salinan putusan ini sesuai dengan aslinya
Panitera Pengganti

Febi Desry, S.H.
Letda Chk NRP 21990042230277.

Hlm 36 dari 36 Halaman Putusan NOMOR : 86-K/PM II-08/AD/III/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)